

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAYANGI
(Studi Kasus Desa Puger Wetan Kecamatan Puger
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)



Oleh:

VIA NAILATUL HUSNA
NIM. 083141095

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
FEBRUARI 2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAYANGI
(Studi Kasus Desa Puger Wetan Kecamatan Puger
Kabupaten Jember)**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

VIA NAILATUL HUSNA
NIM. 083141095

Disetujui Pembimbing



Dr. Pujiono, M.Ag.
NIP. 197004012000031002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAYANGI
(STUDI KASUS DESA PUGER WETAN KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah di uji dan di terima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Februari 2020

Tim Penguji

Ketua

Dr. Sri Lumanas Sa'adah S.Ag., M.H.I
NIP. 197410061998032002

Sekretaris

Muzayyin, S.F.I., M.E.
NUP.20111135

Anggota:

1. Dr. Ahmad Junaidi, M. Ag

2. Dr. Pujiono, M. Ag

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا أَفَلَوْ

كَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya : ” Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".¹

IAIN JEMBER

¹ Al-Qur'an Terjemah cet. Kemenag RI Ayat 170

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat serta atas kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Syukur ku ucapkan kepada-Mu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan do'a disaat kutertatih, karena-Mu lah mereka ada, dan karena-Mu lah tugas akhir ini bisa terselesaikan. Segala puji bagi-Mu ya Allah, engkau memberiku kesempatan di penghujung awal perjuanganku ini.


Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan orang-orang yang menjadi penyemangat dalam hidup saya:

1. Ayahanda Kusnan dan Ibunda Zubaidah yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta kasihnya kepada saya, memberikan motivasi dan curahan hati dengan penuh kesabaran dan ikhlas, dan terimakasih atas semangat yang selalu engkau curahkan kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Ketiga adikku Izzah Afka Rina, Aniqotul Mardiyah, dan Nuri Fara Salsa Bila. Terimakasih atas support yang kalian berikan selama ini kepada kakak untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Nenek dan Alm. Kakek tersayang yang selalu memberikan doa yang terbaik dan semangat tinggi.
4. Suamiku tersayang yang selalu mensupport dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Para saudaraku Nur Laily Himamai H dan Kholifatul Hasanah dan Ana Laela FCH. Terimakasih sudah menemaniku, memberikan semangat dan dukungan untuk merampungkan skripsi ini.
6. Semua keluarga H-2, Kompas, Kompres yang saya cintai.
7. Almamaterku IAIN Jember.



KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muuhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam semuanya. Amin.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mayangi (Studi Kasus di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agam Islam.

Selanjutnya, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguan bagi penulis. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.

3. Bapak Dr. H Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) IAIN Jember.
4. Bapak Dr. H. Pujiono, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Kusnan dan Ibu Sumaidah selaku Ayah dan Ibu tercinta yang tiada duanya.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga H-2 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014, yang telah menyelesaikan bangku kuliah dengan luar biasa.
8. Dan akhirnya terima kasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya hambalahambanya yang terbaik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Dalam proses penyusunan skripsi selama ini telah diusahakan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa selalu ada kesalahan dan kekurangan sebagai umat manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis selalu membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Jember, 17 Juli 2018

Penulis

ABSTRAK

Via Nailatul Husna *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAYANGI (Studi Kasus di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*

Tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan merupakan tradisi yang turun temurun dari masyarakat Jawa kuno, hingga kini masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Sebagai masyarakat di Desa tersebut masih ada yang melakukan tradisi ini sebagai media untuk meruwat anak yang terkena Kala (anak sukerta) agar terhindar dari kesialan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi Mayangi dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap tradisis Mayangi.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah;(1) Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mayangi? Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Mayangi yang Ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. 2). Untuk Mendiskripsikan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mayangi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan yang didukung oleh peneliti kepustakaan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber (dalang dan tokoh masyarakat) dari serta hasil observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember biasanya dilakukan menjelang akan dilakukan pernikahan dan dilakukan ketikan anak sukerta sudah beranjak dewasa. Waktu pelaksanaan biasanya pada hari Selasa Kliwon di Bulan Suro. Pelaksanaan tradisi Mayangi ini bertujuan agar anak sukerta diberi keselamatan dalam kehidupan dan tradisi ini dilakukan untuk mensucikan diri. Tata cara tradisi Mayangi dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, psang, kain putih, selendang, jajan pasar, arang dan unggas; (2) tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dilatarbelakangi dengan adanya anak Sukerta, yang termasuk anak sukerta adalah anak ontang anting, anak yang terlahir kembar, anak yang terlahir tanpa ari-ari, dll. Kepercayaan orang jawa jika anak tersebut tidak di Mayangi maka akan menjadi mangsaan bethara kala atau akan mendapatkan kesialan selama hidupnya. Maka dari itu untuk menghindari itu semua masyarakat desa puger wetan melaksanakan tradisi mayangi untuk membebaskan anak Sukerta dari Kala (3) Pelaksanaan tradisi Mayangi termasuk Urf Shahih jika dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, ditujukan sebagai lambang kesatuan sosial masyarakat dalam menjalin hubungan antar asyarakat, sebagai media bersedekah kepada masyarakat, serta tradisi ini digunakan sebagai media untuk berdakwah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	18

BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subyek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahap-tahap Penelitian.....	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	59
A. Gambaran Objek Penelitian	59
B. Penyajian Data dan Analisis	67
C. Pembahasan Temuan.....	92
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

IAIN JEMBER

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Pedoman Penelitian
3. Surat Keterangan Izin Penelitian
4. Jurnal Kegiatan Penelitian
5. Foto Dokumentasi
6. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi Mayangi adalah makna lain dari kata Ruwatan Sukerta, yang secara umum berarti upacara adat yang dilakukan bertujuan untuk menghilangkan dampak yang bisa berbentuk kesialan, menjauhkan segala kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi jika seseorang tersebut termasuk orang yang harus diruwat. Sedangkan menurut bahasa tradisi Mayangi atau Ruwatan Sukerta terdiri dari dua kata. Diantaranya Ruwatan dan Sukerta¹.

Kata Ruwatan berasal dari bahasa Jawa “luwar saka panandhang, luwar saka wewujudan kang salah”, yang artinya adalah terbebas dari wujud salah. Manusia yang tergolong ke dalam penderitaan itu berkaitan dengan berbagai hal atau kejadian yang tidak disengaja atau dikehendakinya. Misalnya, bila seseorang berbuat salah atau luar biasa dalam proses kelahirannya di dunia, orang semacam itu harus diruwat. Kedudukan orang yang tergolong ke dalam penderitaan itu dianggap dalam bahaya, yang jatuh dalam lembah malapetaka. Sebab itu mereka akan merasa takut dan waswas terutama bagi yang masih percaya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya bahkan sama sekali tidak tahu kalau dirinya tergolong orang yang terkena malapetaka. Tentu saja beban pikiran itu dengan sendirinya tidak pernah terjadi. Orang yang jatuh

¹ Imam, wawancara, puger wetan, 21 April 2018.

kedalam penderitaan itu disebut dengan orang sukerta. Kata suker dalam bahasa Jawa kuno artinya kotor, sedangkan “ta” adalah akhiran realis dalam tata bahasa jawa kuno yang artinya hendaknya dibersihkan kotorannya. Cara membersihkan kotoran itulah yang kemudian disebut sebagai upacara Ruwatan Sukerta (Mayangi).²

Upacara ruwatan sukerta (Mayangi) dilakukan dengan menggelar pertunjukan wayang kulit purwa dengan lakon Murwakala (Bethara Kala). Pagelaran semacam ini banyak dilakukan oleh keluarga atau kelompok tertentu, bahkan dikoordinasikan sedemikian rupa dalam bentuk organisasi dan kepanitiaan. Hal ini dimulai paling tidak sejak tiga dasawarsa terakhir atau paling bagus pada bulan Sura yang dipercaya membawa berkah bagi pendukung budaya Jawa. Kenapa tradisi mayangi harus dilakukan untuk orang banyak atau bahkan bisa secara berkelompok.³ Karena tradisi mayangi ini bukan acara ruwatan seperti biasanya, namun tradisi ini ditujukan untuk orang-orang yang khusus (orang yang mempunyai masalah besar) seperti: anak ontang anting (anak tunggal, tak bersaudara), kendhana kendhini (dua bersaudara laki-laki dan perempuan), kembar anak lahir bersamaan sehari laki-laki semua atau perempuan semua, Dhampit (anak lahir bersamaan sehari laki-laki dan perempuan), pancuran kapit sendhang (tiga bersaudara:perempuan, laki-laki, perempuan), sendhang kapit pancuran (tiga bersaudara laki-laki-perempuan-laki-laki).

² Sri Teddy Rusdi, *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno* (Jakarta Selatan: Yayasan Kertagama, Maret 2012), 4.

³ Sri Teddy Rusdi, *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno* (Jakarta Selatan: Yayasan Kertagama, Maret 2012) 7.

Dan masih banyak lagi. Anak-anak yang seperti itu adalah anak-anak Sukerta dan akan mendapat gangguan dari makhluk ghaib yang dalam pagelaran wayang Murwakala disimbolkan sebagai figur Bethara Kala. Globalisasi yang bermuara pada terbentuknya pintu dunia untuk saling berhubungan antar negara sedikit banyak berpengaruh terhadap perilaku manusianya. Tidak sedikit orang yang hanya berlomba lomba dalam penguasaan teknologi canggih, yang memuja simbol-simbol kemajuan zaman sekarang ini. tetapi, banyak diantaranya yang kehilangan ingatan, bahkan berlaku negatif yang berujung pada tindakan merugikan orang lain. Di sini ada hal yang tampaknya dilupakan, yaitu perlunya kehidupan ini memperoleh sentuhan-sentuhan emosional lewat pendekatan seni. Jawabannya ada pada salah satu adat istiadat budaya lokal yaitu ruwatan sukerta atau tradisi mayangi yang sekaligus merupakan bentuk ngeluluri dan melesterikan budaya leluhur.

Ruwatan sukerta atau tradisi Mayangi merupakan realitas mitos yang dianggap sebagai pandangan hidup orang Jawa.⁴ Dalam pandangan ini mitos tidak dilihat dari segi sebagai benar atau salah, melainkan sebagai insigh atau pemahaman puitis tentang dunia realita. Mitos merupakan akumulasi gambaran-gambaran paralel-akumulatif yang tumbuh dalam ketidaksadaran yang di dalamnya aspek-aspek eksistensi manusia ditentukan oleh mitologinya. Ruwatan Sukerta juga dimaknai sebagai sarana penyucian diri dari kotoran yang melekat pada tubuh

⁴ Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan* (Yogyakarta: Narasi, 2008), 2.

manusia, serta sebagai usaha penyelamatan orang dari sesuatu gangguan atas kelalaiannya serta kesalahan dalam melakukan kegiatan pemenuhan hidupnya. Dalam ritual ini penyertaan uba rampe berupa sesaji atau sajen mutlak adanya. Tradisi Mayangi yang dilaksanakan dalam bentuk upacara dimaksudkan untuk menyadarkan manusia kepada manusia agar selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia tidak lagi takabur dengan apa yang dimilikinya agar baik selamat, dan sejahtera. Pelaksanaan tradisi Mayangi ini tidak dapat dipisahkan dengan peran seorang dalang yang bertindak selaku pimpinan upacara Mayangi. Keberadaan dalang ruwat menjadi sangat penting karena tidak sembarang dalang boleh mempergelarkan lakon *Murwakala (Bethara Kala)*. Selain kemampuan melakonkan kisah *Murwakala*, dalang juga harus memenuhi persyaratan menjadi dalang ruwat dari segi keturunan atau *trah* dalangnya. Sebab itulah penelitian pada salah satu versi pembawaan lakon *Murwakala (Bethara Kala)* oleh dalang tertentu akan sangat tepat, sebagai salah satu varian dari sejumlah gaya pewayangan yang ada di Indonesia, terutama tradisi Ruwatan Sukerta (Mayangi).⁵

Masyarakat desa Puger Wetan melakukan tradisi mayangi agar si anak nanti kehidupannya akan menjadi lebih baik kedepannya dalam menjalani kehidupan dan terhindar darimarabahaya dan kesialan. Biasanya tradisi Mayangi ini dilakukan apabila salah satu dari anak itu akan melakukan pernikahan,sebelum di adakan suatu pernikahan maka harus

⁵ Sri Teddy Rusdi, *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno* (Jakarta Selatan: Yayasan Kertagama, Maret 2012) 12.

ada tradisi mayangi terlebih dahulu, tapi sebagian masyarakat yang mengadakan tradisi mayangi ini kapan saja kalau mereka benar-benar sudah berkeinginan mempunyai hajat untuk mengadakan tradisi mayangi untuk anaknya. Dalam pandangan masyarakat Desa puger wetan bahwa kita bukan mendahului takdir Tuhan atau mendahului kehendaknya, tapi paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin agar terhindar dari musibah yang akan terjadi pada kita.

Disini, masyarakat Puger Wetan mempercayai dengan adanya musibah dan kesialan yang datang pada diri seorang anak yang belum diadakan tasyakuran tradisi Mayangi, jadi masyarakat ini berusaha untuk bisa mengadakan tradisi mayangi meskipun tradisi ini tidak diwajibkan bagi masyarakat Desa Puger Wetan, dengan diadakannya tradisi mayangi mereka ingin anaknya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa adanya halangan dan gangguan apapun, meskipun musibah, kesialan ini datang dari Allah tapi masyarakat Desa Puger paling tidak mereka berusaha agar terhindar dari bencana itu. Mereka berpendapat bahwa hidup selamat, senang dan bahagia itu hanyalah dapat dicapai dengan perantara agama.

Kepercayaan manusia terhadap makhluk halus yang tidak dapat dilihat dan disentuh oleh panca indra manusia, mendapat suatu tempat yang amat dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi objek dari pada penghormatan pengembangan dengan berbagai upacara berupa do'a, sesajen atau yang lain sebagainya. Kejadian seperti ini terdapat pada

zaman animisme an dinamisme yaitu faham keagamaan pada manusia primitive yang mempercayai adanya ruh dan daya aktif pada setiap benda, yang dipercaya memiliki kekuatan setiap agama memiliki metode ritual secara lain. Ini adalah prinsip sentral yang membedakan agama satu dari yang lain.⁶ Dan dijadikan sebuah sistem religi dan wujud budaya. Pentingnya budaya dalam kehidupan manusia baik secara pribadi maupun sebagai bangsa sebab, budaya adalah realitas dari naluri manusia sendiri dan budaya merupakan jalan mutlak yang harus ditempuh untuk kemajuan suatu bangsa atau kelompok manusia. Seperti yang dijelaskan tentang kepercayaan dan kebudayaan masih banyak kita jumpai di masyarakat Indonesia. dan kebudayaan atau adattradisi mayangi terdapat pada masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagai wujud budaya.

Berbagai macam upacara adat yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat jawa pada khususnya adalah merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan, perbuatan telah diatur oleh tatanan nilai yang luhur. Sehingga tata nilai yang luhur tersebut melalui upacara adat merupakan manifestasi tata kehidupan masyarakat Jawa yang serba hati-hati agar dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dalam mendapatkan keselamatan lahir maupun batin.⁷

Mengamati secara cermat asal-usul kepercayaan Jawa tidaklah sederhana yang kita bayangkan. Kepercayaan jawa yang banyak

⁶ Sukanto, *Al-Quran Sumber Inspirasi*, (Jakarta: Risalah Gusti), 71.

⁷ Sukanto, *Al-Quran Sumber Inspirasi*, (Jakarta: Risalah Gusti), 9.

bersentuhan dengan mistik itu, dalam realitasnya banyak menyimpan misteri yang sangat kompleks. Kompleksitas kepercayaan komunitas kejawen tidak jarang menampakkan berbagai sekte dan tradisi kehidupan dalam masyarakat Jawa. Sekte-sekte dan tradisi kehidupan itu sebagai bentuk manifestasi dari religiusitas masing-masing wilayah kejawen.

Mayangi sangat erat hubungannya dengan budaya Jawa Kuno, mamaca merupakan salah satu dari berbagai tradisi kejawen yang oleh beberapa masyarakat asli Jawa masih dilestarikan hingga saat ini, tidak lagi hanya dilaksanakan oleh masyarakat Jawa saja, di Puger Wetan misalnya, tradisi mayangi masih sangat eksis hingga saat ini.

Tradisi ini hingga saat ini masih mengundang permasalahan dan tak jarang menimbulkan pertentangan antara kalangan Islam dengan masyarakat Jawa ada umumnya. Dari kalangan islam sendiri meyakini tradisi ini terkesan sangat erat dengan aura kemusyrikan lantaran terdapat beberapa amalan yang sangat bertentangan dengan aqidah islam, sehingga dengan mudah memvonis bahwa tradisi ini adalah suatu yang baru dan diada-adakan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. oleh karena itu, seakan timbul tanda tanya besar tentang hukum pelaksanaan tradisi Mayangi ini. atas permasalahan tersebut maka sangat tidak arif kiranya apabila menilai mayangi hanya dari satu perspektif, dan juga sangat tidak arif jika hanya mencari kelemahan tanpa mencari atau melihat dari segi

positifnya. Tanpa kita telusuri terlebih dahulu dari latar belakang, sejarah munculnya serta tujuan historis dari tradisi ini.⁸

Sehingga hal ini menimbulkan kesan perlunya kearifan kita dalam menghadapi budaya lokal, tidak hanya budaya Jawa saja, namun budaya yang dimiliki oleh masyarakat lain di Indonesia. justru sudah menjadi tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengkonstruksi ulang budaya-budaya lokal agar sesuai dengan asas dan prinsip ajaran Islam diiringi dengan menanamkan iman dan aqidah kepada sesama umat manusia melalui jalankah Islam.

Pemilihan Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian karena dilatarbelakangi adanya keragaman suku yang secara umum masih melaksanakan tradisi Mayangi sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh aspek kehidupan yang dilaksanakan masyarakat desa tersebut. Keunikan ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk menelusuri dengan melakukan penelitian yang bermuara pada pemahaman yang utuh tentang pelaksanaan mayangi sehingga diharapkan mendapat gambaran yang tidak saja bisa dipahami dari sudut tradisi tetapi juga dapat dipahami dari sudut pandang agama Islam yang menjadi keyakinan masyarakatnya, yang pada gilirannya tradisi itu dapat dilestarikan dengan tidak menabrak norma-norma agama Islam. atau dengan kalimat lain merusak aqidah masyarakat yang melaksanakan mayangi tersebut.

⁸ Sukanto, *Al-Quran Sumber Inspirasi*, (Jakarta: Risalah Gusti), 10.

Dalam penelitian ini, hukum pelaksanaan mayangi akan dikaji dalam perspektif Hukum Islam dengan menggunakan istimbath hukum yang berlandaskan pada kaedah ushuliyah dan kaidah fiqhliyah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
2. Mengapa masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember melakukan tradisi Mayangi?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis rumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan alasan masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember melakukan tradisi Mayangi.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi mayangi, serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti, sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan didalam melakukan kajian ilmiah, sehingga menambah wawasan dalam ha keilmuan. Dan diharapkan pula dijadikan sebagai tugas akhir strata satu Al-ahwal As-syakhsiyah serta dapat dijadikan kajian-kajian keilmuan lainnya dan dapat menjadi pengalaman, dan mengetahui tentang bagaimana mekanisme dari pelaksanaan tradisi mayangi, apa saja nilai-nilai positif yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Dan juga apa yang melatarbelakangi terjadinya tradisi tersebut, serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi tersebut.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat.

- c. Bagi kampus IAIN Jember, penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa IAIN Jember dan menjadi koleksi kajian dan referensi tentang hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian-pengertian dan istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian bagi peneliti di dalam judul penelitian, agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mayangi (Studi kasus Desa Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember)”. Maka penulis lampirkan beberapa istilah kunci sebagai berikut :

1. Tradisi

Tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan merupakan sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, seringkali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.⁹ Dalam artian sempit tradisi adalah suatu warisan sosial khusus yang tetap bertahan hidup di masa kini dan tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.

2. Mayangi

Mayangi adalah sebuah tradisi atau upacara yang dilakukan untuk menghilangkan dampak yang bisa berbentuk kesialan, menjauhkan dari segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada

⁹ <https://kbbi.web.id> Arti kata tradisi-Kamus Besar bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 28 April 2018 pada jam 17.30 WIB.

diri manusia. Makna lain dari Mayangi adalah Ruwatan Sukerta (ruwatan untuk anak yang terkena kesialan).¹⁰ Bagi masyarakat Jawa tradisi Mayangi adalah suatu bentuk usaha yang bertujuan agar kelak mereka mendapatkan berkah berupa keselamatan, kesehatan, kedamaian, dan ketentraman jiwa. Orang Jawa percaya bahwa orang-orang yang termasuk anak Sukerta (tertimpa kesialan) nantinya akan tidak selamat atau menjadi santapan Bethara Kala, dan untuk menghilangkan dampak tersebut maka perlu dilakukannya ruwatan sukerta (Mayangi).¹¹

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. dalam sistem Hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan atau tolak ukur dalam mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah.¹² Kelima jenis kaidah tersebut disebut al-ahkam al-khamsah atau penggolongan kelima hukum yang lima yaitu, jaiz atau mubah atau ibahah, sunnat, makruh, wajib dan haram.

4. Urf

Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. Urf terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org> Pengertian Ruwatan, diakses pada tanggal 28 April 2018 pada jam 18.00 WIB.

¹¹ Sartono Kartodirjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), 47.

¹² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997) cet ke-1, 5.

objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, dan menjadi Sah atau Rusak dari segi keabsahannya menurut syariat. Para ulama ushul fiqh bersepakat bahwa Adat (urf) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syariat.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang berfungsi untuk memberi gambaran secara global tentang isi dari satu bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Sistematika penulisan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Dalam sistematika pembahasan ini peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab, adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I ialah bab pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Inti dari bab ini adalah memberikan penjelasan dan arahan secara terperinci tentang topik penelitian.

BAB II ialah bab kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun keputusan. Sedangkan untuk kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini yang literatur-literatur jual beli.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 23.

BAB III ialah metode penelitian, bab ini berisi tentang metode-metode yang dipakai dalam penelitian, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian yang menjelaskan tempat dimana penelitian dilaksanakan, teknik pengumpulan data, keabsahan data.

BAB IV ialah penyajian data dan analisis yang berisikan tentang gambaran objek penelitian dan penyajian data.

BAB V ialah penutup, pembahasan yang terdapat dalam bab ini bagian akhir skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran konstruktif sebagai sumbangan pemikiran kearah perbaikan dan penyempurnaan yang dimungkinkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan kemudian membuat ringkasan dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat sampai sejauh mana orisonalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan :

1. Penelitian oleh Umi Sangadah (2005) dengan judul “ *Upacara Ruwatan Agung di Padepokan Gunung Lanang Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta*”.

Skripsi ini diajukan kepada Jurusan Syariah Program study Al-ahwal Asy-Syahsiyyah Universitas Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2005. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengfokuskan kepada bagaimana tata cara upacara Ruwatan Agung di Padepokan Gunung Lanang Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo.¹⁴

Perbedaan penelitian yang terdahulu dan yang akan diteliti adalah tentang objek, lokasi penelitian, hasil penelitian, metode penelitian. Penelitian terdahulu lebih cenderung pada tata cara upacara agung yang ada di padepokan gunung lanang kecamatan temon kabupaten kulonprogo sedangkan calom peneliti yang sekarang lebih

¹⁴Umi Sangadah, “ Upacara Ruwatan Agung di Padepokan Gunung Lanang, Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

mengfokuskan kepada tinjauan hukum islam terhadap tradisi ruwatan yang menggunakan wayang (Mayangi).

2. Penelitian oleh Andesta Noraini (2010) dengan judul “*Tradisi Ruwatan Bagi Anak Ontang-Anting Sebagai Syarat Perkawinan Study Kasus di Dusun Tangkil Kelurahan Muntuk Kecamatan Dlingu Kabupaten Bantul (Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam)*”.

Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Islam, untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar strata satu.¹⁵

Perbedaan penelitian yang terdahulu dan yang akan diteliti adalah tentang objek, lokasi penelitian, hasil penelitian, dan metode penelitian. Penelitian terdahulu objeknya adalah ruwatan bagi anak ontang-anting, ruwatan yang dilakukan jika anak tersebut tidak mempunyai saudara (anak semata wayang) jadi peneliti terdahulu lebih mengfokuskan kesitu, sedangkan calon peneliti selanjutnya lebih mengokuskan kepada mekanisme atau tata cara ruwat dengan menggunakan wayang (mayangi). Dan juga calon peneliti yang selanjutnya juga meninjau tradisi tersebut dari hukum islam.

3. Penelitian oleh Nila Sari, (2013), dengan judul “*Tradisi Mayangi di Desa Pelaosan (Dalam Perspektif Teologi Islam Ahlusunnah Wal Jamaah)*”

¹⁵Andesta Noraini, “Tradisi Ruwatan Bagi Anak Ontang-Anting Sebagai Syarat Perkawinan Study Kasus di Dusun Tangkil Kelurahan Muntuk Kecamatan Dlingu Kabupaten Bantul (Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Hukum Islam, untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar strata satu.¹⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah, jika peneliti terdahulu lebih mengfokuskan kepada gambaran besar tentang adanya tradisi mayangi yang ada di Desa Plaosan dan ditinjau dari Perspektif Ahlu Sunahwaljamaah, sedangkan peneliti yang sekarang lebih mengfokuskan kepada mekanisme, sejarah, dan tinjauan hukum islam terhadap tradisi mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

4. Ulya Zulfa meneliti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”. Ditujukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Hukum Islam, untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar strata satu tahun 2015.¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan tradisi yang berkembang karena asimilasi, hukum islam kita mengenal Urf yang merupakan penetapan hukum islam yang berdasarkan adat istiadat yang berkembang, dalam hukum islam tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum

¹⁶ Nila Sari, “Tradisi Mayangi di Desa Pelaosan (Dalam Perspektif Teologi Ahlu Sunahwaljamaah), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).

¹⁷ Ulya Zulfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tradisi yang diteliti. Penelitian Ulya Zulfa meneliti tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal yang tidak menggunakan pagelaran wayang, sedangkan penelitian penulis meneliti tradisi mayangi yang mana tradisi ruwatan besar yang menggunakan pagelaran wayang dan cakupannya lebih luas tidak hanya pada satu permasalahan saja.

B. Kajian Teori

Kajian teori berfungsi sebagai alat analisis data-data yang telah berhasil dikumpulkan. Berdasarkan fokus kajian yang telah ditetapkan, maka teori-teori yang perlu ditulis diantaranya adalah Tradisi Mayangi, Hukum Islam, Urf.

1. Tradisi

Tradisi (dalam bahasa latin: traditio, yang artinya diteruskan) adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang disimulasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹⁸ Biasanya tradisi ini berlaku secara turun-temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. Tradisi merupakan sesuatu fenomena

¹⁸ <https://ejournal.undip.ac.id>, pengertian tradisi dan macam-macam tradisi, diakses pada tanggal 22 April 2018 pada jam 20:04 WIB.

kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya) yang turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi erupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu yang cukup lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan melakukan sesuatu sehingga menjadi kebiasaan.¹⁹

Hakikatnya manusia dalam hidup bermasyarakat diatur oleh suatu aturan, norma, pandangan, tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mengikatnya. Sekaligus merupakan cita-cita yang diharapkan untuk memperoleh maksud dan tujuan tertentu yang sangat didambakannya. Aturan, norma, pandangan, tradisi atau kebiasaan-kebiasaan itulah yang mewujudkan sistem tata nilai yang dilaksanakan masyarakat pendukungnya, yang kemudian membentuk adat istiadat. Adat istiadat sebagai suatu kompleks norma-norma oleh individu-individu yang menganutnya dianggap ada di atas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat.

¹⁹ <https://ejournal.undip.ac.id>, pengertian tradisi dan macam-macam tradisi, diakses pada tanggal 22 April 2018 pada jam 20:04 WIB.

2. Mayangi

a. Sejarah Mayangi

Sebelum pembahasan tentang sejarah tradisi Mayangi, disini akan dijelaskan tentang sejarah nama tradisi tersebut. Nama Mayangi diambil dari kata wayang yang berarti pewayangan.²⁰

Secara umum pengertian tradisi mayangi adalah ruwatan sukerta. Arti khusus dari tradisi mayangi adalah ruwatan untuk anak yang terkena Sukerta (kesialan). Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan yang sangat kuat dengan dunia mistis yang kemudian memunculkan mitos-mitos yang hingga saat ini masih dipercaya sebagai kejadian yang pernah terjadi merupakan kenyataan. Karena kepercayaan ini ada dan sudah hampir mendarah daging dalam masyarakat Jawa, maka setiap generasi akan selalu menurunkan kepercayaan kepercayaan itu ke generasi berikutnya.

Kepercayaan yang ada dalam masyarakat Jawa ini memiliki keragaman yang banyak sekali, baik berbentuk ritual atau upacara adat, maupun hal-hal yang bersifat spiritual. Sedikit berbeda dengan masyarakat Jawa saat ini, kepercayaan tentang mitos-mitos atau cerita mistis sudah banyak dilupakan dan sebagian besar masyarakat Jawa memilih teknologi sebagai pilihan yang lebih ilmiah. Saat ini cerita atau mitos lebih cenderung pada sentuhan spiritual yang

²⁰ Sri Teddy Rusdi, *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno* (Jakarta Selatan: Yayasan Kertagama, Maret 2012), 2.

hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang masih mempercayainya tidak akan memengaruhi dirinya sama sekali.²¹

Karena di dalam masyarakat Jawa pengaruh kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat mistis begitu kuat, maka pada zaman dahulu mereka sering menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian lain yang dianggap sebagai dampak suatu fenomena. Kejadian diawali dengan kesalahan, dan kesalahan yang murni dilakukan oleh manusia menjadikan manusia akan tertimpa dampaknya pada suatu saat nanti, cepat atau lambat.

Masyarakat Jawa pada satu abad yang lalu sebagian besar masyarakatnya memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kepercayaan dunia mistis. Kepercayaan masyarakat Jawa ini melahirkan beberapa teori yang turun temurun dari generasi ke generasi, menjadi salah satu kepercayaan warisan.

Jawa yang merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya. Selain kebudayaan yang bersifat mistis (spiritual), masyarakat Jawa juga mengenal adanya kebudayaan arsitektur, seni musik, seni tari dan masih banyak kebudayaan lain yang ada dan masih eksis di kalangan masyarakat Jawa.²²

²¹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1990), 217.

²²Koentjaraningrat, *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1990), 113.

Tentang apa saja yang termasuk ke dalam anak Sukerta disebutkan dalam Kitab Pakem Murwakala versi kepatihan danurajen yogyakarta, kurang lebih disebutkan ada 36 jenis dan ditambah lagi 20, yang kesemuanya merupakan simbol dari sifat manusia yang mendatangkan kerusuhan.²³

Yang termasuk anak Sukerta menurut Rangga Warsito adalah:

- 1) Ontang-anting (anak tunggal).
- 2) Gendhang gendhini (anak dua laki-laki dan anak dua perempuan).
- 3) Kembar, dua anak yang lahirnya bersamaan dalam satu hari baik putra maupun putri semuanya.
- 4) Dhampit, dua anak yang lahir dalam satu hari laki dan perempuan, kembar namun laki-laki dan perempuan.
- 5) Ghondang kasih, anak kembar yang satu berparas bule dan yang satu berparas hitam.
- 6) Tawang gantung, anak kembar tapi pada saat lahir berselang hari.
- 7) Sakrendha, anak kembar dua atau tiga dalam satu bungkus (satu ari-ari) dan lahir secara bersamaan.
- 8) Wungkus (anak lahir bungkus).
- 9) Wungkul (anak lahir tanpa ari-ari atau tembuni).
- 10) Tiba sampir (anak lahir kalung usus).

²³ Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan* (Yogyakarta: NARASI, 2008), 29.

- 11) Tiba ungker (anak lahir dililit usus, atau lahir dengan tidak menangis).
- 12) Jempina (anak lahir belum waktunya), misalnya 7 bulan atau 8 bulan yang dalam bahasa kedokteran disebut prematur.
- 13) Margama (anak lahir diperjalanan).
- 14) Wahana (anak lahir di tempat pesta atau perayaan).
- 15) Julungwangi (anak yang lahir pada saat matahari terbit, pagi atau hampir pagi).
- 16) Julung sungsang (anak yang lahir tengah hari atau siang hari).
- 17) Julung sarab (anak yang lahir menjelang matahari tenggelam atau senja setelah matahari tenggelam).
- 18) Julung caplok (anak yang lahir menjelang matahari terbenam, sore).
- 19) Sekar sepasang (anak yang lahir secara bersamaan dan berjenis kelamin perempuan, namun tidak kembar).
- 20) Uger-uger lawang (anak yang lahir secara bersamaan dan berjenis kelamin laki-laki, namun tidak kembar).
- 21) Sendhang kapit pancuran (tiga anak yang terdiri dari: laki-laki-perempuan-laki-laki).
- 22) Pancuran kapit sendhang (tiga anak yang terdiri dari: perempuan-laki-laki-perempuan).²⁴
- 23) Saromba (empat anak laki-laki semua).

²⁴ Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan* (Yogyakarta: NARASI, 2008), 30.

- 24) Panca laputri (lima anak yang berjenis kelamin perempuan semua).
- 25) Pipilan (lima anak yang terdiri dari: empat perempuan dan satu laki-laki).
- 26) Padangan (lima anak yang terdiri dari: empat laki-laki dan satu perempuan).
- 27) Siwah (anak yang lahir dengan kelainan, kecacatan, keunikan fisik dan mental).
- 28) Kresna (anak yang lahir dengan kulit hitam mulus).
- 29) Wungle (anak yang terlahir dengan kulit putih seperti orang bule, atau bahasa yang biasa digunakan disebut anak albino).
- 30) Walike (anak bajang atau anak cebol, kerdil).
- 31) Wungkul (anak tonggok sejak lahir).
- 32) Dhengkak (anak bused dibagian depan).
- 33) Butun (anak buncun dibelakang).
- 34) Wujil (anak cebol).

Perlakuan terhadap semua jenis sukerta ini sama, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan ritual ruwatan sendiri atau dengan melakukan ruwatan sukerta (dengan menggunakan wayang). Dalam masyarakat Jawa menengah kebawah, upacara ruwatan sering dilakukan dengan jalan meruwat diri sendiri, yang artinya dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti melakukan puasa, melakukan selamatan, melakukan tapa brata.

Selain yang sudah disebutkan diatas, masih ada lagi sukerta yang disebutkan dalam buku Aji Mantra Ruwat Mala (Murwakala) yaitu karena melakukan kekeliruan sebagai berikut:²⁵

- a) Orang yang tidak menutup pintu sampai lewat sandyakala (senja saat langit nampak memerah).
- b) Rumah tana tutup keyong (bagian rumah dalam tata artistik Jawa yaitu pada segitiga yang berbentuk dari pertemuan genteng yang biasanya ditutup dengan bahan kayu).
- c) Made tanpa lingkapan (bale-bale tanpa tikar, aula tanpa ada alas tempat duduk).
- d) Panjangan tanpa samir.
- e) Kasur tanpa pramada (kasur tanpa seprei).
- f) Wadhah tanpa tutup (tempat yang digunakan sebagai penyimpan barang, tetapi tidak memiliki tutup).
- g) Lumbung tanpa dedasar (lumbung adalah almari atau kotak besar yang digunakan untuk menyimpan beras atau makanan mentah dalam waktu yang cukup lama, lumbung yang tidak memiliki fondasi).
- h) Sumur tepat di depan rumah (secara ilmiah akan menjadi benda penghalang jika ada acara-acara tertentu dirumah tersebut, bisa juga mengganggu pandangan bagi para tamu jika mengerjakan beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan air di sumur

²⁵ Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan* (Yogyakarta: NARASI, 2008), 31.

tersebut. Dalam bahasa Jawa namanya ora wangun atau tidak pantas).

- i) Sumur tepat berada di belakang rumah.
- j) Dapur menghadap ke timur (secara ilmiah kita berada di Jawa, angin datangnya dari selatan sehingga angin akan lebih mudah menjadikan api pada kayu bakar jika arah angin-angin di dapur dihadapkan ke arah selatan, atau sedikit serong ke barat atau ke timur).²⁶
- k) Dapur menghadap ke utara (secara ilmiah dengan mengarahkan aliran udara ke arah utara, maka dapur akan kesulitan mendapatkan udara.
- l) Tanah halaman yang miring tidak rata.
- m) Tempat sampah (jugangan) terlalu dekat dengan rumah (secara ilmiah sampah yang ada di dekat rumah akan menimbulkan bau yang lebih kuat jika dibandingkan dengan yang berada di jarak jauh. Sekarang ini jika kepadatan penduduk meningkat, kemungkinan besar akan melakukan pelanggaran jenis ini).
- n) Anak menjatuhkan dandang (alat penanak nasi yang masih ada di atas kompor).
- o) Orang menaikkan dandang ke atas kompor padahal berasnya belum dicuci. Pada umumnya beras dicuci terlebih dahulu baru

²⁶ Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan* (Yogyakarta: NARASI, 2008), 32.

kemudian dimasukkan ke dalam dandang sebelum dinaikkan ke atas kompor.

- p) Anak mematahkan gandhik atau pipisan.
- q) Orang tidak pernah sawur (sawur artinya menebar, seperti menebar bunga ke tanah. Sawur biasanya dilakukan pada saat ada orang meninggal dan dilakukan dalam perjalanan menuju ke makam dengan menebar bunga, kemudian dilanjutkan dengan menebar bunga di makam. Bisa jadi maksud dari bagian ini adalah orang yang tidak pernah berkunjung ke makam orang tua atau kerabatnya.
- r) Orang tidak pernah memule leluhur (pada saat ini diterjemahkan memberikan doa kepada para pendahulu atau leluhur).
- s) Orang yang duduk di pipi pintu.²⁷
- t) Orang bersiul pada malam hari, karena bersiul menimbulkan suara melengking dan sering dianggap tidak mengindahkan suasana, maka pada malam hari dilarang melakukan bersiul karena dapat mengganggu kenyamanan orang yang hendak beristirahat.

b. Sejarah Mayangi Setelah Masuknya Islam di Indonesia

Tidak sedikit para ilmuwan antropologi yang berbeda pendapat dalam melihat kosmogini kepercayaan kejawaen ini. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa kosmogini kepercayaan Jawa

²⁷ Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan* (Yogyakarta: NARASI, 2008), 34

diwarnai oleh kebudayaan Cina. Pandangan ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa berita mengenai Cina di Kepulauan Indonesia dapat dianggap sebagai sumber ke tujuh dalam sejarah politik Jawa pada abad ke-15 dan abad ke-16.²⁸ Dalam catatan Narendra Agung dikatakan bahwa Cina ternyata sangat penting bagi pembentukan corak kepercayaan Islam di masyarakat Jawa. Demikian juga dalam pusat-pusat perdagangan Cina di Jawa, menunjukkan bahwa telah ada orang Cina Muslim yang tinggal di Jawa.

Alasan di atas diperkuat dengan bukti historis bahwa pada saat Khubilai Khan berkuasa jauh sebelum abad ke-15 dan abad ke-16 M, yaitu pada tahun 1275 M, ia memberi kepercayaan dan kebebasan kepada orang-orang Islam dari Turkistan di Asia Tengah untuk keluar masuk negeri Cina.²⁹ Orang-orang Turkistan Muslim itu selain beroleh kedudukan yang cukup baik, juga ada yang mendapati kedudukan menteri di istana Kaisar. Oleh karena itu orang-orang Turkistan dari Balkh, Bukhara dan Samarkand mulai melancarkan pengislaman terhadap orang-orang Mongol dan Cina serta orang-orang di wilayah kekuasaan Khubilai Khan. Pada saat itu sekalipun pengislaman di Cina hasilnya tidak seperti di Persia, India, dan Turkistan, namun boleh dikatakan orang-orang Cina banyak yang masuk Islam. dari data di atas tidak menutup

²⁸ Gatut Saksono, *Tuhan Dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Kaliwangi, 2014),

²⁹ Umar Kayam, *Kelir Tanpa Batas* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 31

kemungkinan bahwa Cina yang datang ke Jawa, baik atas dasar kepentingan perdagangan maupun politik dimungkinkan membawa tradisi dan kebudayaan Islam, selain juga tradisi dan kebudayaan khas mereka sendiri.

Islamisasi budaya dan agama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim Jawa, menggunakan pendekatan yang sangat akulturatif dan akomodatif. Sebagaimana penuturan wiji Saksono bahwa betapa para pengembang ajaran Islam yang dipelopori oleh muslim Jawa telah menggambarkan tingkat keberhasilan yang sangat signifikan, signifikan keberhasilan ini tidak lain adalah karena cara berdakwah yang adaptif kompromistis terhadap muatan budaya lokal yang telah ada.³⁰

Pada saat para wali bertabligh di Jawa, tradisi Mayangi (ruwatan sukerta) terus berlaku di kalangan masyarakat. Oleh karena menurut hasil seleksi para wali di dalam upacara dan acara Mayangi ala Jawa tersebut adanya unsur-unsur yang menyimpang dari syariah dan ada juga unsur-unsur yang merusak aqidah. Maka dengan bijak mbah wali mencari alternatif lain dengan cara mewarnai budaya tersebut dengan amalan-amalan yang Islami. Sewaktu ada salah satu warga masyarakat yang meminta kepada mbah wali untuk riruwat, beliau tetap melayaninya namun dengan cara baru yaitu,

³⁰ Purwadi dan Maharsi, *Badad Demak: Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa* (Yogyakarta: Tunas Harapan, 2005), 22.

- 1) Amalan yang asalnya berbau Khurafat (Gugon Tuhon) diarahkan kepada perilaku yang bertendensi kepada syariah.
- 2) Amalan yang asalnya berbau syirik diarahkan kepada Tauhid.
- 3) Amalan yang asalnya berbau bid'ah diarahkan kepada sunnah.

Dalam acara tradisi Mayangi yang Islami ini, Mbah wali berinisiatif untuk melakukan amalan-amalan yang sekiranya sesuai dengan tuntunan syar'iyah dan berpegang teguh pada aqidah yang benar. Amalan-amalan tersebut diantaranya:

- 1) Membaca surat yasin secara berjamaah
- 2) Membaca kalimat Thayyibah dan shalawat Nabi

Memanjatkan doa (memohon kepada Allah SWT) agar keluarga yang bersangkutan terhindar dari mara bahaya, diberi keselamatan di dunia dan di akhirat

- 3) Diadakan sekedar selamatan, shadaqahan yang dihidangkan kepada para peserta upacara ruwat

Meskipun masyarakat Jawa pada umumnya sudah mulai paham bahwasanya ruwatan merupakan tradisi yang sangat erat dengan kata tahayyul. Apalagi di zaman modern ini, pola pikir masyarakat yang sudah sangat berkembang dan maju menganggapnya acara semacam ini hanyalah dongeng belaka, namun tidak menutup kemungkinan jika masyarakat yang akan cinta terhadap tradisi dan memegang teguh budaya Jawa untuk terus melestarikan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Jawa.

c. Perkembangan Mayangi di Indonesia

Sebelum Kemerdekaan, di masa kebangkitan Islam dan di dalam keadaan terkepung secara budaya terjadilah proses bizantinisasi.³¹ Masyarakat bizantium tidak dapat mengatasi tantangan yang muncul akibat perubahan dunia, yaitu bangkit dan berkembangnya Islam. daya kreatifnya tidak tersalur karena tantangannya terlalu berat hingga terjadilah proses pendaur ulang nilai-nilai lama. Tidak terjadi perubahan berarti di dalam kebudayaan bizantium yang terjadi hanyalah pengemasan terhadap gagasan-gagasan lama, perilaku lama, dan karya-karya lama. Hal yang sama terjadi ketika kerajaan mataram kehilangan supremasi di laut karena dikalahkan oleh VOC. Kebudayaan kraton Mataram cenderung merupakan daur ulang saja dari nilai-nilai lama dan kegiatan budaya hanya berupa ornamentasi dari bentuk-bentuk karya lama, penciptaan lambang-lambang wibawa, lambang-lambang lama fodal yang sebenarnya sudah rapuh. Fosilisasi adalah jawaban lain terhadap tantangan yang terlalu besar. Kekuasaan VOC Belanda yang didukung oleh intelektual Eropa dan teknologi modern hampir merontokkan kepercayaan diri orang Jawa akan budaya dan teknologi yang dikuasainya sejak kekalahan Diponegoro pada tahun 1830, para bangsawan istana, para guru dan ulama' mengurung diri dalam kehidupan spiritualis, walaupun

³¹ Robiin, *Relasi Agama dan Budaya*, 121.

mereka terus memberikan perlawanan namun selalu dapat dilemahkan oleh pihak penjajah, salah satu guru spiritual itu adalah Ki Ageng Suryo Mataram yang menghasilkan perenungan batin yang dinamai falsafah kawru beja.³²

Namun, setelah kemerdekaan Indonesia lahir kementerian yang mengurus kehidupan masyarakat dalam bidang agama yaitu Kementerian Agama, yang secara substansial mempengaruhi keberagaman bangsa Indonesia yang secara tidak langsung berdampak kepada eksistensi budaya-budaya lokal yang tidak sejalan atau yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, hal tersebut terjadi disamping karena peranan kementerian agama sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengurus agama juga dipengaruhi oleh lahirnya partai-partai Islam yang secara tradisional bersinggungan langsung dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya tradisi Mayangi. Pada tahun 1946 tradisi Mayangi tidak seeksis sekarang karena adanya larangan dari PKI, namun pada tahun 1990-an tradisi Mayangi sudah kembali eksis di masyarakat Jawa dan dikembangkan lagi dengan seiringnya waktu dan eksis sampai sekarang.

³² Louis Kattsoff, *Pengantar Filsafah* (Yogyakarta: Tiara Wacana), 14.

3. Dalil Urf

Hukum Islam dipahami sebagai seperangkat peraturan-peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam adalah hukum yang membahas keadaan fiqh Islam dari masa Rasulullah SAW dan masa-masa sesudahnya, dari segi pertumbuhan hukum hal-hal yang berpautan dengannya, serta menjelaskan keadaan fuqoha serta usaha-usaha mereka dalam menepatkan hukum.³³ Hukum Islam dipahami sebagai seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat yang beragama Islam.

a. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bersumber kepada empat pokok diantaranya: Al-Quran, Hadist/as Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

1) Al-Quran

Kata Al-Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *qara'a*, yang bisa dimasukkan pada wajan *fu'lan* yang berarti bacaan atau apa yang bertulis padanya, *maqrū'* seperti terdapat dalam surat Al-Qiyamah (75): 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

³³ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I* (Pena Salsabila, Januari 2014), 63.

Artinya: “Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu.” (QS. Al-Qiyamah: 17-18).

Secara istilah al-Quran adalah Kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dari definisi tersebut kita bisa membahas beberapa hal, yang pertama, al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dengan demikian, apabila bukan kalam Allah dan tidak diturunkan kepada Muhammad SAW tidak dinamakan Al-Quran, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Ketiga kitab tersebut memang termasuk di antara Kalam Allah, tetapi bukan diturunkan kepada Muhammad SAW, sehingga tidak dapat disebut Al-Quran. Kedua, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy. Seperti ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain: *Asy-Syu'ara* (26) : 192-195: *Yusuf* (12): 2: *Az-Zumar* (39): 28: *An-Nahl* (16): 103: dan *Ibrahim* (14): 4. Maka para ulama sepakat bahwa penafsiran dan terjemahan Al-Quran tidak dinamakan al-Quran serta tidak bernilai ibadah pembacanya. Dan tidak sah shalat dengan hanya membaca tafsir atau terjemah

Al-Quran.³⁴ Sekalipun ulama hanafiyah membolehkan shalat dengan bahasa Parsi, tetapi kebolehan ini hanya bersifat keringanan hukum (rukhsah).

Ketiga, al-Quran itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir (diturunkan oleh banyak orang kepada orang banyak sampai sekarang. Mereka ini tidak mungkin sepakat untuk berdusta, tanpa perubahan dan penggantian satu kata pun.

Keempat, membaca setiap kata dalam al-Quran itu mendapatkan pahala dari Allah, baik bacaan itu berasal dari hadapan sendiri maupun dibaca langsung dari mushhaf Al-Quran.

Kelima, al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, tata urutan surat yang terdapat dalam Al-Quran, disusun sesuai dengan petunjuk Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tidak boleh diubah dan diganti letaknya. Oleh karena itu, doa-doa di akhir al-Quran tidak termasuk al-Quran.

2) Al-Hadist/Sunnah

Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Maka as-Sunnah menduduki tempat

³⁴ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I* (Pena Salsabila, Januari 2014), 64.

kedua setelah Al-Quran. Karena Sunnah merupakan penjelas dari al-Quran, maka yang dijelaskan berkedudukan lebih tinggi daripada yang menjelaskan. Namun demikian, kedudukan Sunnah terhadap Al-Quran sebagaimana berikut.³⁵

Pertama, sunnah sebagai ta'kid (penguat) al-Quran. Hukum islam disandarkan kepada dua sumber, yaitu al-Quran dan Sunnah. Tidak heran kalau banyak sekali sunnah yang menerangkan tentang kewajiban shalat, zakat, puasa, larangan musyrik, dan lain-lain.

Kedua, sunnah sebagai penjelas al-Quran. Diakui bahwa sebagian umat islam tidak mau menerima sunnah, padahal dari mana mereka mengetahui bahwa shalat zhuhur itu empat rakaat, magrib tiga rakaat, dan sebagainya kalau bukan dari sunnah.

Ketiga, sebagai pembuat syariat. Sunnah tidak diragukan lagi merupakan pembuat syariat dari yang tidak ada dalam Al-Quran, misalnya diwajibkannya zakat fitrah, disunnahkan aqiqah, dan lain-lain. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Sunnah itu memuat hal-hal baru yang belum ada dalam Al-Quran. Sunnah tidak memuat hal-hal yang tidak ada dalam Al-Quran, tetapi hanya memuat hal-hal yang ada landasannya dalam Al-Quran.

Dalam surat Al-Hasyr (7) Allah berfirman:

³⁵ Depag RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Depag, 1990), 323.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Artinya: "apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya".

Ayat tersebut di atas jelas bahwa Hadist atau Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Quran dalam menentukan hukum.

3) Ijma'

Ijma' ialah kesepakatan para Ulama' atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW seluruh persoalan hukum kembali kepada Beliau.³⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 15, yang menerangkan keadaan saudara-saudara Yusuf a.s:

³⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77.

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا
إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka memasukkan dia), dan (di waktu dia sudah ada di dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf, “Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi.” (QS. Yusuf: 15).

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para Mujtahid. Ada dua macam ijma' yang pertama Ijma' Bayani ialah apabila semua Mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatannya, yang kedua Ijma' Sukuti ialah apabila sebagian Mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam, sedang diamnya menunjukkan setuju, bukan karena takut ataupun malu. Para Sahabat pernah melaksanakan Ijma' apabila terjadi suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW pada zaman sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar r.a jika mereka sudah sepakat maka wajib diikuti oleh seluruh umat Islam.

4) Qiyas

Qiyas adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Secara istilah

Qiyas berarti pemindahan hukum yang terdapat pada ashl kepada furu' atas dasar ilal yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Rukun Qiyas ada 4 macam: al-ashlu, al-far'u, alhukmu dan as-sabab.

b. Metode Ijtihad

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada, yang dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ijtihad dilakukan oleh para ulama yang memenuhi persyaratan tertentu, dengan mengarahkan segenap kemampuan berfikir yang ditunjang oleh kekuatan dzikir dan oda, oleh sebab itu ijtihad menjadi sumber hukum perlengkap bagi umat Islam. metode-metode yang umum dipergunakan adalah Istihsan, Istishhab, Maslahah Mursalah, dan Urf.

1) Istihsan

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang

mengharuskan untuk meninggalkannya. Istihsan berbeda dengan qiyas. Pada qiyas ada dua peristiwa atau kejadian.³⁷ Peristiwa atau kejadian pertama belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan dasarnya. Untuk menetapkan hukumnya dicari peristiwa atau kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan mempunyai persamaan illat dengan peristiwa pertama. Berdasarkan persamaan illat itu ditetapkanlah hukum peristiwa pertama sama dengan hukum peristiwa kedua. Sedang pada istihsan hanya ada satu peristiwa atau kejadian. Mula-mula peristiwa atau kejadian itu ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Kemudian ditemukan nash yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang sudah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu. Dengan perkataan lain bahwa pada qiyas yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan illat dan dari dua peristiwa atau kejadian, sedang pada istihsan yang dicari ialah dalil yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari suatu peristiwa.

³⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 78.

2) Istishab

Istishab menurut bahasa berarti “mencari sesuatu yang ada hubungannya.” Menurut istilah ulama ushul fiqh ialah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan perkataan lain, ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu hingga ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu. Istishab itu terbagi kepada dua macam diantaranya, segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau ada yang mengubahnya. Berdasarkan pengertian ini, istishab merupakan salah satu produk hukum. Yang kedua, menetapkan segala hukum yang ada pada masa sekarang, berdasarkan ketetapan hukum pada masa yang lalu. Berdasarkan pengertian ini istishab merupakan proses penetapan hukum.³⁸

3) Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahah mursalah disebut juga maslahat yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui

³⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 79.

kesalahan atau kebatalannya. Jadi membentuk hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia. Menetapkan hukum dengan maslahat mursalah harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan maslahat yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama. Para ulama fiqh yang mendukung konsep ini mencatat tiga persyaratan dalam penerapan hukum maslahah ini, yaitu: maslahah itu harus bersifat pasti, bukan sekedar anggapan atau rekaan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat atau mencegah terjadinya madharrah (bahaya atau kemelaratan), maslahah itu tidak merupakan kepentingan pribadi atau segolongan kecil masyarakat tapi harus bersifat umum dan menjadi kebutuhan umum, dan hasil penalaran maslahah itu tidak berujung pada terabaikannya sesuatu prinsip yang ditetapkan oleh nash syari'ah atau ketetapan yang dipersamakan.

4) Urf

a) Pengertian Urf

Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Secara bahasa "*Al-Adatu*" terambil dari kata "*al-audu*" dan "*al-*

muaawadatu” yang berarti pengulangan, oleh karena itu secara bahasa “*al-adah*” berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.³⁹

Menurut jumhur ulama’, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antar manusia.

Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, di kalangan masyarakat *urf* ini sering disebut dengan sebagai adat.

Pengertian diatas, juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara’. Di antara contoh urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang meng-

³⁹Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 104.

itlak-kan *lafazhal-lahm* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.⁴⁰

Dengan demikian urf itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka *urf* berbeda dengan *ijma'* karena *ijma'* merupakan tradisi dan kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus.

b) Antara urf, adat dan *ijma'*

Secara etimologi, *urf* adalah setiap hal yang telah dikenali dan dianggap pantas oleh manusia, dalam hal-hal yang bernilai baik. Kosa kata ini merupakan antonym (lawan kata) dari *al-nukr* (asing, tidak dikenal) dalam terminologi fiqh *urf* didefinisikan sebagai suatu yang dikukuhkan manusia dengan landasan resto dan oleh watak dapat diterima keberadaannya.

Sedangkan adat berasal dari kata *al-aud* atau *al-mu'awadah* dengan makna pengulang-ulangan. Secara harfiah ia bermakna hal-hal yang terjadi berulang-ulang tanpa ada keterkaitan dengan logika dan rasional sehingga pakar mengertikannya dengan berulang-ulangnya sesuatu, atau berulangnya sesuatu setelah beberapa kali terjadi,

⁴⁰Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 128.

dengan tingginya intensitas pengulangan yang sehingga menghilangkan kesan bahwa hal tersebut terjadi secara kebetulan. Dalam istilah fiqh adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan manusia. Dari hal-hal yang berulang-ulang terjadi, secara normal dapat diterima watak atau ia adalah segala sesuatu yang secara kontinyu dibiasakan oleh manusia dengan berlandaskan pengukuhan rasio dan diulangi berkali-kali.⁴¹

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif baik pada objek yang dilakukan pribadi ataupun secara kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak para pelakunya. Tak heran jika dalam idiom arab, adat dianggap sebagai *tabiat kedua* manusia. *fuqaha* kemudian adat secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Norma yang bersifat individual

⁴¹Sahal Mahfid , *Kilasbalik Teoriti Hukum Islam*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2004), 215-216.

adalah seperti kebiasaan tidur, makan minum dan lain sebagainya. Dari pengertian-pengertian diatas *urf* dan adat dipandang sebagai dua hal yang identik. Menurut Ibn “Abidin berkata dalam sisi tertentu, adat dan *urf* memiliki pengertian yang sama, kendati dari sisi pemahaman keduanya berbeda. Sebagian ulama’ membedakan pengertian keduanya, bahwa adat adalah *urf amali*, sedangkan yang dimaksud *urf* sendiri adalah *urf qauli*.

Kemudian dari pengertian *urf* dan adat diatas terdapat beberapa sisi perbedaan dengan *ijma’*. Mustafa Syalbi dalam lima perbedaan pokok.

aa) Ijma’ tidak terjadi tanpa keterlibatan semua mujtahid. sedangkan dalam *urf* tidak ada persyaratan kompetensi ijtihad sehingga mujtahid atau orang awam memiliki peranan sama dalam proses pembentukannya.

bb) Terkadang dalam *ijma’* terdapat sandaran dalil yang menunjukkan pada hukum walaupun *dilalahnya-dhani*. Sedangkan dalam *urf* sama sekali dalil yang menunjukkannya.

cc) Ijma’ berdimensi *amali* (praktik) bisa terwujud tatkala para mujtahid melakukannya walaupun hanya sekali sedangkan terbentuknya *urf* adalah dengan terjadinya sesuatu berulang-ulang dan kontinyu, agar masyarakat

mengenali dan menganggapnya sebagai suatu kebiasaan.

dd) Setelah secara sempurna tercapai, hasil keputusan *ijma'* mengikat para peserta *ijma'* dan selainnya, sedangkan *urf* terkadang bisa mengikat semua orang ketika sifatnya umum, dan hanya mengikat kalangan-kalangan tertentu ketika sifatnya khusus pada kalangan dan kawasan tertentu.

ee) *Urf* dapat berubah, sedangkan *ijma'* tidak dapat berubah *tatkala* tidak disandarkan kepada kemaslahatan.

c) Pembagian Urf

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, *urf* yaitu, *urf qauliy* dan *urf amaliy*.⁴²

1) *Urf Qauliy*

Ialah *urf* yang berupa perkataan, seperti kata walad. Menurut bahasa walad berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

2) *Urf Amaliy*

Ialah Urf yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan

⁴²Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 82.

shigat atau ijab qabul. Padahal menurut syara' ijab qabul merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka syara' membolehkannya.⁴³

Urf ditinjau dari segi ruang lingkupnya, *urf* terbagi kepada *urf amm* dan *urf khash*:

3) *Urf amm*

Ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas, tidak dibatasi oleh kedaeraan ataupun wilayah. Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M. A menyebutkan dalam bukunya bahwa *urf amm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar wilayah masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya seperti kebiasaan masyarakat secara umum yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar dalam jual beli, ataupun kebiasaan masyarakat yang memuliakan setiap orang yang mempunyai kelebihan diantara masyarakat tersebut.

4) *Urf Khash*

Ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan diwilayah tertentu.

⁴³ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 83.

Contohnya seperti dalam hal pernikahan, tradisi suku batak adalah tidak bolehnya menikah laki-laki dan perempuan yang semarga, dikarenakan mereka menganggap antara laki-laki dan perempuan itu masih mempunyai pertalian darah. Adapun kebiasaan sebagian bangsa Arab, menikahkan anaknya dengan anak saudara laki-lakinya adalah lebih utama, dikarenakan pernikahan itu akan membuat hubungan kekeluargaan lebih rapat.⁴⁴

Urf ditinjau dari segi keabsahannya, urf dibagi menjadi dua yaitu urf shahih dan urf fasid:

1) Urf Shahih

Ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, serta tidak menghalalkan yang haram dan atau tidak pula menggugurkan kewajiban.⁴⁵

2) Urf Fasid

Ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, serta menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.


a) Syarat-Syarat Urf yang dijadikan Sumber Hukum

⁴⁴Adakalanya *urf khash* dapat berubah menjadi 'urf' amm, hal ini terjadi dikarenakan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman, dimana kebiasaan suatu masyarakat tertentu, diambil atau diadaptasi oleh masyarakat lain sehingga menjadi suatu kebiasaan yang berlaku secara umum. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini.

⁴⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* (Semarang: Disa Utama, 2007), 149.

Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M. A. Menjelaskan dalam bukunya bahwa urf yang disepakati oleh seluruh keberlakuannya adalah Al-urf ash-shahih al-amm al-musththarid (urf yang benar dan hukumnya berlaku secara umum), dengan syarat sebagai berikut:⁴⁶

- b) Tidak bertentangan dengan nash syara' yang bersifat qath'i dan
- c) Tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip.



⁴⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* (Semarang: Disa Utama, 2007), 84.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan berpikir. Kemudian selanjutnya diadakan analisis masalah dan variabel (topik kajian) yang terdapat dalam judul kajian. Analisis masalah menghasilkan variabel dan hubungan antar variabel. Selanjutnya dilakukan analisis variabel dengan mengajukan pertanyaan mengenai masing-masing variabel dan pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antar variabel. Analisis ini diperlukan untuk menyusun alur berpikir dalam menyelesaikan masalah.⁴⁷

Dalam melakukan penelitian mengenai tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger tersebut, peneliti menggunakan beberapa teknik dan metode penelitian yang meliputi :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang kondisi objek yang alamiah oleh subjek penelitian misalnya tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi. Atau secara sederhana penelitian

⁴⁷Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 53.

kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang menjadi objek penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki, penelitian deskriptif menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Lokasi ini dipilih karena di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember masih sangat kental sekali dengan adanya suatu adat atau tradisi. sebelumnya peneliti belum pernah menjumpai desa yang saat ini di era modern ini masih kental dengan adanya adat atau tradisi. di Desa Puger inilah peneliti menemukan suatu tradisi yang cukup unik, bukan hanya dari namanya yaitu Tradisi Mayangi, dan juga tata cara pelaksanaannya yang menggunakan pagelaran wayang sangatlah kejawen sekali. Maka dari itu peneliti ingin mengkajinya lebih dalam lagi tentang adanya tradisi tersebut.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan informan dalam pengumpulan data.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang dibentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data adalah tempat, orang, atau benda dimana peneliti akan dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang akan diteliti dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

1. Data Primer

Data yang diterima secara langsung oleh peneliti dari objek (informan) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini dijadikan landasan oleh peneliti dalam menyimpulkan permasalahan dari fokus penelitian yang dijadikan acuan oleh peneliti. Data primer ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya serta dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan

⁴⁸Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi* (Bandung: ALFABETA, 2011), 91.

memperoleh informasi yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan, yaitu para tokoh masyarakat para dalang pewayangan, perangkat desa dan masyarakat Desa Puger Wetan.⁴⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.

Data sekunder biasanya terwujud dokumentasi, rujukan buku-buku, majalah, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan peneliti yang diteliti, pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Data-data digunakan untuk menguji *validitas hipotesis* atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh dijadikan sebagai landasan dalam mengambil kesimpulan.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian.⁵⁰ Dalam hal ini akan mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan atas segala tentang tradisi mayangi yang ada di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang

⁴⁹Observasi, Puger Wetan 21 April 2018.

⁵⁰Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galhia Indonesia, 2005), 174.

terdapat di lapangan tentang tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan dua pihak yaitu pewawancara (intirviwer) sebagai pemberi pertanyaan dan diwawancarai (interviwee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan tujuan penelitian. Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk sesuatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan dari tradisi mayangi dan yang berkaitan dengan fokus masalah. Data ini diperoleh dari para dalang pewayangan dan tokoh masyarakat serta perangkat desa puger wetan.

3. Dokumenter

Metode dokumenter yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman, foto-foto, catatan khusus dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mendapatkan informasi dari informan dari lokasi penelitian mengenai catatan-catatan khusus. Dokumentasi yang didapat yaitu dari mekanisme pelaksanaan tradisi mayangi, merekam pembicaraan proses wawancara terkait dengan tradisi mayangi (mekanisme pelaksanaan, nilai-nilai positif yang

terkandung di dalam tradisi mayangi, dan pandangan tokoh masyarakat desa puger wetan tentang tradisi mayangi).

E. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian.⁵¹ Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena terkait dengan tradisi mayangi.

Dalam analisis data lebih banyak yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data yang mana di dalamnya mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang akan dijawab. Analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan tentang tradisi mayangi di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Secara detail langkah-langkah yang dilakukan setelah melakukan analisis adalah: *pertama*, semua data yang diperoleh disistematisir dan di klasifikasikan menurut objek bahasanya. *Kedua*, setelah diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi yaitu diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan dengan teori. *Ketiga*, bahan yang telah dieksplikasi dilakukan dengan cara evaluasi, yakni dengan menggunakan ukuran hukum islam yang berlaku.

⁵¹P. Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet ke-2, 1997), 104-105.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti memakai data Triangulasi sumber. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara yaitu, yang pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka perlu disusun tahapan-tahapan penelitian. Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
 - b. Menyusun proposal penelitian.
 - c. Menggunakan surat perizinan (jika diperlukan).

2. Tahap analisis data

Pada tahapan ini peneliti mengadakan tahap observasi dengan melibatkan informan untuk memperoleh data, informasi yang dimaksud adalah dalang yang memimpin terjadinya tradisi mayangi, tokoh masyarakat, kepala desa Puger Wetan, dan masyarakat yang bersangkutan.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian ini merupakan tahapan akhir dari sebuah penelitian. Pada tahapan ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Secara umum kondisi suatu wilayah di daerah sangat menentukan kepribadian masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Kondisi suatu wilayah di daerah tertentu akan mempengaruhi perbedaan karakteristik dan kepribadian masyarakat di suatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kondisi wilayah di daerah merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui sifat dan karakteristik masyarakat di daerah tersebut dalam berperilaku sehari-hari.

Perbedaan karakteristik dan kepribadian masyarakat dari suatu daerah satu dengan yang lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, diantaranya adalah faktor geografis, faktor ekonomi, sosial dan keagamaan. Begitu pula yang terjadi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat yang menempati Desa Puger Wetan.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Namun, sebelumnya peneliti akan memaparkan sedikit tentang sejarah terbentuknya desa puger atau asal usul dari Desa Puger.

1. Sejarah Desa Puger

Puger merupakan nama salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jember. Puger terletak dibagian selatan Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia disebelah selatan, Kecamatan Wuluhan ada di sebelah timurnya, dengan sungai Bedadung yang melegenda.⁵² Di utaranya Puger ada Kecamatan Balung dan Baratnya Puger berbatasan dengan Kecamatan Gumuk Mas. Pada masa Kerajaan Majapahit dengan pusat Ibukota di Mojokerto Jawa Timur, Daerah Puger sudah ada dalam kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca. Disebutkan sang Raja Diah Hayam Wuruk telah melakukan perjalanan ke Timur wilayah Majapahit sampai ke Blambangan atau Pamotan. Dan dalam perjalanan tersebut tercatatlah beberapa wilayah yang dilewati sang Raja beserta rombongannya, yang salah satunya adalah wilayah yang ada di sekitar Puger sekarang ini. keberadaan wilayah Puger dan Jember sendiri yang banyak ditulis oleh para peneliti Belanda dalam rangka mencari Sumber Daya Alam (SDA) untuk mengidid pundi-pundi keuntungan Belanda. Puger dijadikan kota pelabuhan oleh Belanda yang ada di pantai selatan. Seiring dikuasainya Blambangan setelah puputan Bayu. Kekayaan alam puger dengan beragam bioya laut, hutan yang masih perawan, potensi batu kapur, dan juga sarang burung walet yang ada di salah satu pulau yang terkenal yaitu Pulau Nusa Barong. Sehingga banyak suku di Nusantara yang

⁵²Sujoko selaku sekretaris Desa, wawancara, Puger wetan, 17 April 2018.

tertarik untuk menetap di puger. Dalam Penelitiannya Robert Wessing mengutip catatan de stoppelaar bahwa etnis puger tahun 1927 M terdiri *ethnically this population is up of madurese, javanise and Bugis people with and additional apringsling of using from the Banyuwangi area and in the past people of mandarese and malay extraction* Kosakata mandarise menunjukkan pada keberadaan awal masyarakat mandar atau Bugis Puger.

Mencermati hal-hal tersebut diatas yang berkaitan dengan sejarah wilayah Puger dan juga potensi ekonominya yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Puger khususnya. Peneliti lebih mengfokuskan kepada sejarah berdirinya Desa Puger. Sejak Zaman dahulu daerah pesisir laut dan sekitar aliran-aliran sungai besar sudah ditempati oleh manusia.⁵³ Tak trkecuali daerah Puger dan sekitar aliran sungai Bedadung dan Besini yang bermuara di Laut selatan. Dengan melimpahnya hasil bumi dan juga hewan-hewan yang menjadi makanan pokok manusia pada saat itu. Catatan sejarah yang ada dalam kitab Desawarnana (Negara Kertagama) pada tahun 1359 M, Sang Raja Majapahit yang tersohor Rajasanegara (Hayam Wuruk) melakukan perjalanan ke pulau timur Jawa. Dalam perjalanan ke timur itu, sang raja yang didampingi oleh ratusan bahkan ribuan prajurit serta pejabat kraton melewati banyak wilayah. Dan tercatat dengan rapi oleh seorang sastrawan istana Prapanca. Nama Puger tidak cesara real tersebutkan

⁵³Sujoko selaku sekretaris Desa, wawancara, Puger wetan, 17 April 2018.

disana. Akan tetapi wilayah-wilayah yang sekarang ini ada di Puger tersebut dalam Negara kertagama. Seperti Basinim Sadengm dan sarampwan. Nama-nama yang disebutkan dalam Negara Kertagama dalam perjalanan Raja Hayam Wuruk menurut oara ahli bisa didefinisikan sebagai berikut. Basini adalah nama sungai di sebelah barat kota puger sekarang yang bermuara di laut Puger, dahulu kala sampai sekarang aliran sungai ini sudah menjadi jalur pelayaran yang sangat ramai, banyak perahu yang berlalu lalang di Sungai ini. sadeng, adalah nama Gunung kapur yang sangat terkenal di Jawa Timur, karena kualitas dari kapur putihnya untuk bahan pembangunan rumah, letaknya sekarang tepat di Desa Grenden, Puger. Sebelah utara Puger sekitar 2 KM. Sadeng dalam sejarah Majapahit terkenal karena pernah terjadi peperangan hebat disana yang melibatkan sebagian besar pasukan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Patih Gajah Mada pada tahun 1331 M. Sarampwan, adalah nama tempat di daerah lepas pantai Puger, sekarang terkenal dengan nama Kucur. Pada saat Hayam Wuruk kesana, beliau menginap sampai enam hari dikarenakan indahnya alam disana, selain misi untuk mengobati rasa kekecewaan masyarakat sadeng akibat pertempuran 28 tahun yang lalu.⁵⁴

Pada masa kolonial Belanda, Puger ditetapkan sebagai daerah yang secara administratif sama dengan kabupaten *Regentschap Poeger* yang meliputi kabupaten Jember dan Bondowoso sekarang. Dengan

⁵⁴Sujoko selaku sekretaris Desa, wawancara, Puger wetan, 17 April 2018.

dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda. Perekonomian masyarakat Puger dominan dihasilkan dari laut, laut yang membentang luas di sebelah selatan kecamatan Puger merupakan kekayaan alam yang tak ternilai. Ikan melimpah dengan beragam aneka jenis macam ikan laut dalam. Nelayan pantai puger sangat terkenal dengan keahlian dalam melaut sejak zaman dahulu. Gunung Sadeng atau gunung Kapur yang ada di Puger penghasil tambang yang sangat dibutuhkan sebagai penguat bangunan hasil tambang kapur puger sudah digunakan hampir seluruh wilayah Jawa Timur bagian Timur. Lahan pertanian di puger sangatlah subur aneka tanaman yang tumbuh di atasnya beragam. Padi sebagian tanaman pokok masyarakat sangat subur sehingga puger dikenal sebagai lumbung padi kabupaten jember.⁵⁵ Dan tidak hanya itu, masyarakat desa puger ini terkenal sekali dengan kepercayaan mistis atau masyarakat desa puger ini sangatlah kental dengan budaya dan tradisi yang turun-temurun masih dikembangkan. Menurut pemaparan salah satu juru kunci makam mbah tanjung, bahwasanya Desa Puger masyarakatnya memang sangatlah kental dengan tradisi, seperti petik laut, kerapan sapi, dan ruwatan atau mayangi itu sendiri, dan juru kunci desa puger tersebut juga menjelaskan sedikit tentang asal usul dari nama Puger itu sendiri, bahwasanya, nama puger itu diambil dari nama Pangeran Puger yang sempat menetap di Puger bersama pengikutnya.

⁵⁵ Sujoko selaku sekretaris Desa, wawancara, Puger wetan, 17 April 2018.

Sampai sekarang cerita yang beredar disana, bahwa rakyat Puger dahulu kala adalah sebagai pengikut pangeran Puger situs petilasan (berbentuk makam) yaitu (MBAH TANJUNG), yang berada di Kucur dan Mbah Sindu di Nuso Barong, merupakan bukti Historigrafi. Sejarah Desa Puger yang sekarang terpecah menjadi dua yaitu Desa Puger Wetan dan Desa Puger Kulon. Dan nama itu sendiri diambil dari nama Ibu Pangeran Puger yang bernama Dewi Puger Wetan dan Dewi Puger Kulon.

2. Keadaan Geografis Desa

Desa Puger Wetan merupakan salah satu desa dari Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Desa Puger Wetan memiliki luas kurang lebih 410 Ha, dari uas wilayah tersebut desa Puger Wetan terdiri dari 200 Ha tanah kering dan 210 Ha tanah sawah.⁵⁶ Dan Desa Puger Wetan terdiri dari 3 Dusun, diantaranya dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Mandaran. 6 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT), adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wonosari
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Hindia
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lojejer
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Puger Kulon

⁵⁶Sujoko selaku sekretaris Desa, wawancara, Puger wetan, 17 April 2018.

3. Mata Pencaharian

Pada umumnya masyarakat Desa Puger Wetan ini hidup sebagai nelayan, masyarakat Desa Puger Wetan memanfaatkan laut untuk menyambung kehidupan mereka dan mayoritas masyarakatnya pelaut (nelayan). Prinsip mereka adalah “mereka makan dari hasil laut, jadi apapun yang terjadi mereka enggan untuk beralih profesi dari nelayan, dan mereka pasrah akan suatu saat terjadi sesuatu kepada mereka”. Sebagian besar masyarakat Desa puger wetan ini, memang beda dengan Desa yang lainnya. karena Desa Puger Wetan ini sangat dekat sekali dengan laut.

Dalam mencari ikan kaum laki-laki yang berangkat berlayar, sedangkan kaum perempuan menjualnya jika para nelayan sudah tiba di tempat ikan (terminal ikan) yang biasa disebut dengan TPI (Tempat Pemasaran Ikan). Ada banyak macam jenis ikan yang didapat, diantaranya adalah Tuna, salmon, tongkol/cakalang, hiu, kakap, tengiri, pari, cumi, gurita, sarden, bawal, barongan, kembung, kerapu, layur, udang/lobster, bandeng, kerang, kepiting, rajungan, dan masih banyak lagi. Di Desa Puger Wetan sendiri memanfaatkan laut sebaik mungkin, masyarakat setempat tidak hanya menjadi nelayan, kadang juga banyak yang menjadi ojek perahu untuk mengantarkan para wisatawan untuk menikmati keindahan laut pancer. Ada juga yang memanfaatkan perahunya untuk wisata edukasi ke pantai kucur.⁵⁷

⁵⁷Sujoko selaku sekretaris Desa, wawancara, Puger wetan, 17 April 2018.

Masyarakat Desa Puger Wetan juga ada yang memanfaatkan ladangnya untuk bertani, namun jika dihitung-hitung masih banyak yang menggauli profesi nelayan daripada bertani.

Karena di Desa Puger Wetan sendiri sudah terkenal dengan Desa Nelayan, jadi tidak heran jika masuk ke wilayah desa puger wetan sudah disugahi dengan pemandangan jaring-jaring ikan, tempat es batu dan yang pasti perahu untuk berlayar.

4. Keadaan soial

Budaya masyarakat Desa Puger Wetan gotong royong, pelestarian budaya leluhur, seperti hajat bumi. Toleransi antara sesama umat beragama dan budaya bermasyarakat. Hal ini dapat menunjang pengembangan tingkat keswadayaan masyarakat baik dalam bentuk materi, sumbangan pemikiran maupun tenaga sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, untuk tujuan pembangunan desa.

5. Keadaan Ekonomi

Keadaan perekonomian di Desa Puger Wetan adalah rata-rata mengengah keatas karena masyarakat desa Puger Wetan rata-rata bekerja menjadi nelayan dengan menggunakan perahu mereka sendiri. Ada yang perahu kecil bahkan ada juga yang besar. Sehingga penghasilan mereka sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan primer maupun kebutuhan tersier.

6. Keagamaan

Penduduk Desa Puger Wetan mayoritas memeluk agama Islam, meskipun di Kecamatan Puger ini sendiri terutama di Desa Puger Wetan memang terkenal dengan kentalnya akan tradisi yang masih eksis sampai saat ini, masyarakat desa puger wetan tidak pernah menomerduakan Allah SWT, karena biarpun mereka terkenal sangat kental akan adat istiadat, tapi masyarakat setempat tetap berpegang teguh pada keyakinannya yaitu Agama Islam.⁵⁸ bisa dilihat dari keseharian masyarakat desa puger wetan dengan melantunkan adzan disetiap waktu sholat dan diikuti dengan sholat berjamaah. Dan bukan hanya itu, masyarakat Desa Puger Wetan tiap bulannya mengadakan pengajian rutin.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dalam penyajian data, peneliti akan menyajikan dalam bentuk pemaparan hasil wawancara dan observasi dari beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaannya tradisi mayangi yang ada di desa puger wetan kecamatan puger kabupaten jember. Diantaranya, Dalang Pewayangan dan para tokoh masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

⁵⁸Sujoko selaku sekretaris Desa, wawancara, Puger wetan, 17 April 2018.

Tradisi mayangi atau ruwatan sukerta yang biasanya dilakukan dengan menggunakan pagelaran wayang, dan juga melibatkan para dalang pewayangan dan tokoh masyarakat, biasanya tradisi ini dilakukan untuk ngeruwat orang dengan jumlah banyak secara individu, dan ada pula yang melakukan tradisi ini untuk ngeruwat suatu wilayah atau desa.

Berkenaan dengan hal itu peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi mayangi (ruwatan sukerta) yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, berikut pemaparan dari para narasumber, yang pertama wawancara dengan Bapak Mashuri selaku tokoh masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, beliau mengatakan:

“Tradisi Ruwatan Sukerta (Mayangi) biasanya dilakukan terhadap orang yang termasuk dalam golongan sukerta yaitu manusia yang sepanjang hidupnya dipercaya akan mengalami gangguan atau kesengsaraan. Tradisi mayangi yang pernah dilakukan di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah ruwatan anak panca laputra (anak lima berjenis kelamin laki-laki), anak kresna (anak yang memiliki warna kulit hitam mulus), siwah (anak yang memiliki kelainan fisik, mental, kecacatan), dan masih banyak lagi, anak-anak yang tergolong sukerta memang harus diruwat kalau mereka tidak melakukan upacara ruwatan maka kehidupannya bakalan dikejar-kejar sama kesialan. Biasanya upacara ini dilakukan ketika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan atau anak tersebut sudah beranjak dewasa.⁵⁹

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Deni selaku masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

⁵⁹ Bapak Mashuri, Wawancara, Puger Wetan, 4 Maret 2019.

“Tradisi Mayangi ini sudah ada sejak saya masih belum lahir, orang puger wetan ini memang masih melestarikan tradisi semacam mayangi, karena kita percaya akan kesialan yang akan menimpa anak sukerta. Yang dimaksud anak sukerta disini anak yang terlahir istimewa dan berbeda sama anak-anak baisanya. Pelaksanaannya biasanya dilaksanakan pada bulan suro dan juga setahu saya upacara mayangi ini dilakukan oleh dalang ruwat, karena dalam pelaksanaannya harus melalui beberapa tahapan yang sangat sakral”⁶⁰

Demikian juga disampaikan oleh Ibu Wagiaty selaku masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

“Tradisi Mayangi ini tidak bisa dilakukan sembarang hari, karena jika ingin melakukannya harus sesuai dengan urutan cerita Jawa, dan biasanya dilakukan pada bulan Suro, karena kita percaya jika bulan Suro adalah bulan keberuntungan dan dalam pelaksanaannya biasanya dipimpin oleh Dalang Sejati”⁶¹

Kepercayaan sebagian besar masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember mengeramatkan hari pada pelaksanaan ruwatan sudah sesuai dengan urutan cerita Jawa bulan suro yang dipercayai bulan suci untuk melakukan acara ruwatan. Masyarakat mempercayai bahwa jika melaksanakan di bulan Suro semua ritual akan berjalan dengan lancar dan membawa berkah bagi setiap masyarakat yang akan melaksanakan ritual ruwatan ini. Dalam pelaksanaan tradisi mayangi ini dalang merupakan tokoh paling penting dan mempunyai peranan yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya ritual. Dalang yang diperbolehkan melaksanakan ruwatan menurut tradisi para Dalang adalah mereka yang lanjut usia, yang dimaksud lanjut usia disini adalah

⁶⁰ Bapak Deni, Wawancara, Puger Wetan, 4 Maret 2019.

⁶¹ Ibu Wagiaty, Wawancara, Puger Wetan, 4 Maret 2019.

dalang yang benar-benar paham betul pengetahuannya dalam bidang pangruwatan dan biasanya dalang tersebut mendapati julukan sebagai Dalang Sejati.

Hal tersebut dipertegas oleh Dalang Ruwat yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, berikut pemaparan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan mengenai mekanisme pelaksanaan dari tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, berikut pemaparan dari Bapak Dirjo selaku Dalang Ruwat beliau menjelaskan:

“Sebelum melaksanakan acara ruwatan sukerta (Mayangi) Biasanya, anak yang bersangkutan harus melakukan yang namanya LAKU TARAK (untuk anak yang sudah dewasa). LAKU TARAK adalah puasa dari makanan daging, telur dan ikan atau makanan yang bernyawa selama tujuh hari sebelum acara ruwatan sukerta dimulai”. Jika anak tersebut tidak bisa melakukan LAKU TARAK maka alternatif lain adalah dengan cara berpuasa selama 24 jam H-1 (sebelum hari H).⁶² Selama melakukan laku tarak atau puasa 24 jam dianjurkan pula untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sholat, dan berdoa agar acara berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun”.

Jadi, Menurut Bapak Dirjo sebelum prosesi upacara dimulai anak yang bersangkutan harus melakukan yang namanya LAKU TARAK. Namun, Setelah mendekati hari acara, Dalang menganjurkan kepada keluarga yang bersangkutan untuk menyiapkan sarana dan prasarana apa saja yang menjadi persyaratan untuk melakukan tradisi Mayangi ini, diantaranya:

⁶² Bapak Dirjo, Wawancara, Puger Wetan, 4 Maret 2019.

- a. Kembang tujuh rupa dan pisang raja satundun yang sudah matang dan baik, yang ditebang dengan cara menggunakan daun beringin, daun elo, daun kara, daun alang-alang dan daun kluweh yang semuanya itu diikat berdiri pada tiang pintu depan sekaligus juga berfungsi sebagai hiasan atau pajangan permohonan. Semua itu memiliki makna bahwa nikmat Tuhan Yang Maha Esa berupa berbagai jenis macam tumbuhan harus disyukuri dengan cara merawat dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.
- b. Api (batu arang) yang di taruh di dalam angklo yang akan dipergunakan Dalang selama pertunjukan selesai. Hal ini memiliki makna sebagai sarana pengharum dan menciptakan efek kekhusyuan dan keharumannya yang khas.
- c. Kain mori putih (yang dimaksud kain mori adalah kain kafan) kurang lebih panjangnya 3 meter, direntangkan di bawah debog (batang pisang) panggungan dari muka layar (kelir) sampai dibelakang layar dan ditaburi bunga mawar di muka kelir sebagai alas duduk dalang, sedangkan di belakang layar sebagai tempat duduk orang yang diruwat dengan memakai selimut kain mori putih. Dalam hal ini memiliki makna mengingatkan peserta ruwatan dan semua orang yang menyaksikan prosesi ruwatan akan kebermaknaan hidup, bahwa hidup kelak akan mati dan tidak membawa apa-apa kecuali sehelai kain putih dan disamping itu juga memiliki makna hidup harus

dibangun atas dasar kebersihan dan kesucian jiwa sebagaimana kain putih bersih yang tidak ternoda.

- d. Selendang yang merentang di atas layar dilengkapi dengan padi segedeng (4 ikat pada sebelah menyebelah). Kelir adalah tempat digelarnya lakon wayang sebagai manifestasi dunia sebagai tempat berlangsungnya hidup manusia. Kelir digantung pada gawangan (bambu yang merintang) memiliki makna bahwa pagelaran kehidupan di jagad raya tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap kemurahan Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Jajanan pasar (jajanan yang dijual dipasar sebanyak tujuh warna dan diutamakan yang terbuat dari beras).
- f. Aneka jenis unggas antara lain burung dara satu pasang, dan bebek sepasang. Memiliki makna bahwa binatang peliharaan yang diwakili berbagai jenis unggas, karena tidak mungkin meletakkan atau menggunakan binatang seperti sapi kambing dan kerbau. Karena nantinya jika sepasang unggas itu tadi memiliki anak maka anaknya akan dizakatkan kepada orang, sehingga menjadi berkembang lebih banyak.
- g. Gagas pawon, yang artinya barang peralatan dapur komplet.
- h. Tebu wulung (buah tebu).
- i. Kelopo sak janjange (satu buah kelapa).
- j. Buah jambe sak janjange (satu tangkai buah jambe).
- k. Jenang abang lan jenang putih (bubur nasi warna merah dan putih).

- l. Jenang worno limo (bubur nasi warna lima, selain warna merah dan putih).
- m. Ayam panggang (ayam kampung yang dipanggang satu utuh).
- n. Nasi gurih (nasi lemak).
- o. Nasi liwet (nasi yang terdiri dari telur ayam utuh sebanyak 7 butir dan nasi tumpeng sebanyak 7 susunan). Tujuan dari nasi liwet yang terdiri dari 7 butir telur ayam dan 7 susunan nasi tumpeng, karena dunia digambarkan seperti telur adanya timbal balik sedangkan nasi tumpeng yang terdiri dari 7 susun bertujuan agar hidup manusia rukun seperti susunan nasi tumpeng yang disusun ke atas sebanyak 7 susunan yang saling menopang satu sama lain.
- p. Gedang ayu (pisang ayu), kacang hijau, kedelai hitam, dan ikan asin.
- q. Cok bakal (bumbu dapur seperti, bawang merah, bawang putih, cabai, serai, pala, merica, kapulaga, cengkeh, jahe, lengkuas, daun salam, kunci, kencur, kunyit, ketumbar, daun jeruk, kluwek, jinten, kemiri, ketumbar, dan kau manis).
- r. Bunga tujuh rupa
- s. Banyu sumur 7 sumber (air sumur yang diambil dari 9 sumber atau 7 sumur yang berbeda) jika air tersebut dicampurkan akan menjadi air tempur.
- t. Air laut satu gelas kecil.
- u. Klambi seng nempel nong awake (baju anak sukerta yang terakhir dipakai, karena nantinya jika sudah selesai acara ruwatan sukerta

(mayangi) baju tersebut akan dibuang di laut atau disungai, dengan tujuan agar Kala ikut serta terbangun dan mengikuti arusnya laut dan sungai.

- v. Payung, tikar dan bantal, uang koin.
- w. Peralatan make up seperti, minyak wangi, bedak, lipstik, pensil alis, sisir dan kaca (untuk perempuan) jika untuk laki-laki cukup kaca, sisir, dan minyak wangi.
- x. Pring kuning (bambu kuning).

Setelah acara sungkeman selesai Bapak Dirjo menjelaskan tentang tata cara siraman dalam melakukan upacara mayangi, diantaranya:

- 1) Sambutan yang disampaikan oleh Dalang, yaitu orang yang dipercaya memimpin jalannya prosesi siraman.
- 2) Pemanjatan doa-doa yang dibacakan oleh Dalang dengan tujuan untuk meminta kepada Allah SWT agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara siraman. Pada saat upacara siraman dimulai, anak yang akan diruwat menjadi tanggung jawab penuh Dalang sebagaimana menjadi anak angkat si Dalang.
- 3) Anak yang akan diruwat dianjurkan untuk membakar kertas yang di dalamnya tertulis doa-doa dan kemudian abunya dimasukkan ke dalam air.
- 4) Air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan diatas kepala anak sukerta (anak yang akan diruwat).

- 5) Lalu dilanjutkan dengan pemotongan rambut yang dilakukan oleh Dalang ruwat, tujuannya untuk membuang sengkolo (kesialan) pada anak sukerta.
- 6) Anak Sukerta (anak yang akan diruwat) dipakaikan kain mori putih (kain kafan), cara pemakaiannya seperti ikhram dan diletakkan diatas kepala layaknya orang mau melangsungkan akad nikah.
- 7) Sebelum memandikan anak sukerta, kedua orang tua anak tersebut membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, doa, dan doa.
- 8) Setelah selesai anak sukerta dimandikan dengan kembang tujuh rupa, banyu sumur (air sumur) 7 sumber dan air laut satu gelas. Semua persyaratan dicampurkan menjadi satu yang dinamakan air tempur (campuran air sumur 7 sumber dan satu gelas air laut).
- 9) Dalam menyiramkan air tempur dan bunga tujuh rupa kepada anak sukerta, Dalang dengan mengucap (Ya Allah, singkirkanlah segala bencana dariku) dibaca sebanyak tiga kali. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca mantra “Sun lelaku penyucen kanggo ragaku, sukmo lan jiwoku pantes kersane Gusti Kang Maha Esa” (Aku bersuci untuk ragaku, sukma dan jiwaku sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa). Doa mandi ruwat ini dibacakan oleh Dalang ruwat dan diikuti oleh anak yang bersangkutan dan kedua orang tua anak tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan keberkahan untuk keluarga anak yang diruwat. Setelah prosesi upacara siraman selesai anak tersebut diarak oleh semua warga dan

juga kedua orang tuanya untuk dibawa kepertigaan desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuang sengkolo di pertigaan desa karena tempat berkumpulnya roh-roh gaib. Setelah itu si anak yang bersangkutan diwajibkan untuk memakai pakaian-pakaian baru pengganti yang telah disiapkan oleh Dalang. Dengan harapan si anak tersebut memulai lembaran baru dalam hidupnya yang penuh berkah dan kebahagiaan yang selalu menyertainya.

10) Setelah upacara siraman selesai, Dalang meminta pakaian atau baju bekas anak sukerta yang terakhir dipakai untuk dihanyutkan ke sungai atau ke laut, dengan tujuan agar Kala (kesialan) yang menimpa anak tersebut hilang terbawa arus.

11) Setelah upacara siraman anak sukerta selesai biasanya masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember melakukan pengarakkan kepada anak sukerta ke pertigaan Desa tempat anak tersebut tinggal. Dengan membawa sesajen yang berisikan (bubur warna putih dan merah dan bubur yang terdiri dari lima warna, bukan termasuk warna putih dan merah), serta sisa air yang digunakan untuk siraman dimasukkan ke dalam kendi kecil, kemudian sesajen tersebut diletakkan di pertigaan desa dimana anak sukerta itu tinggal. Setelah selesai penempatan sesajen anak sukerta diarak kembali menuju tempat tinggalnya dan dianjurkan untuk mengganti pakaian, dan mencuci kain mori yang dibuat ikhram itu tadi lalu disimpan di dalam

lemari atau juga bisa diberikan kepada Dalang Sejati (dalang yang dipercaya untuk melaksanakan ruwatan).

12) Selanjutnya, setelah upacara siraman selesai Dalang meminta kepada salah satu keluarga anak sukerta agar menancapkan bambu kuning yang berjumlah lima tangkai agar di letakkan ke lima titik sudut rumah anak sukerta, dengan meletakkan kacang hijau, kedelai hitam, ikan asin, kluwek, kemiri, telur ayam, dan uang koin.

Tujuan dari peletakan sesajen di pertigaan desa dan menancapkan bambu kuning serta yang lainnya itu meandakan bahwa upacara siraman untuk anak sukerta sudah selesai dilaksanakan, dan untuk persyaratan yang tidak dipakai dalam hal ini, digunakan untuk persyaratan dalam melaksanakan pagelaran wayang. setelah selesai upacara siraman ditutup dengan doa-doa dari ayat suci al-Quran yang dipandu oleh Dalang ruwat.

“Itu tadi mekanisme pelaksanaan upacara ruwatan untuk anak yang terkena Kala (kesialan), masyarakat puger wetan biasanya menyebutnya dengan anak Sukerta. Dan sudah menjadi kepercayaan masyarakat Desa Puger Wetan bahkan sudah mendarah daging jika anak yang terkena sukerta tidak diruwat maka anak tersebut akan sial selamanya, namun kembali lagi kepada fitrah manusia karena kesialan atau kesengsaraan yang terjadi pada diri kita semua dari Allah SWT, dan kita disadarkan dengan cara adanya anak Sukerta”.⁶³

Upacara Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, memang sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu dan bisa dikatakan bahwa tradisi ini warisan dari nenek moyang mereka. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Kukuh selaku Dalang

⁶³ Bapak Dirjo, Wawancara, Puger Wetan, 4 Maret 2019.

Ruwat atau Dalang sejati yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, beliau mengatakan:

“Upacara Mayangi (Ruwatan Sukerta) dilaksanakan pada bulan Suro.⁶⁴ Biasanya jatuh pada hari selasa kalau saya melakukan ruwatan biasanya jatuh pada hari selasa di bulan Suro kalau gak pading ya kliwon, karena memang pada bulan dan hari itu adalah bulan baik dan bulan yang penuh keberkahan untuk melakukan upacara ruwatan untuk anak Sukerta atau yang lebih terkenalnya di kalangan masyarakat Puger Wetan dengan sebutan Mayangi ruwatan menggunakan wayang”.

Mengenai mekanisme pelaksanaan akan diperjelas lagi oleh bapak Kukuh selaku Dalang Ruwat (Dalang Sejati) berikut pemaparan beliau:

“Mayangi ini kan tradisi ruwatan yang menggunakan pagelaran wayang, dan dimana tentunya banyak persyaratan yang harus dipenuhi di dalamnya. Yang dimaksud persyaratan itu tadi namanya umbo rampe, jadi benda-benda atau barang yang setiap hari kita pergunakan. Entah itu makanan atau barang yang mati. Setelah umbo rampe sudah di siapkan anak yang akan diruwat dianjurkan untuk melakukan puasa yang dinamakan LAKU TARAK (menghindari makanan yang bernyawa dan makanan dari suatu yang bernyawa)”.⁶⁵

Tahapan awal upacara untuk tradisi mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember memang semuanya dianjurkan untuk melakukan puasa yang dinamakan LAKU TARAK, guna untuk menetralkan tubuh manusia, agar supaya tidak memakan yang sama-sama mempunyai nyawa layaknya manusia.

“Selanjutnya dilakukan sungkeman kepada kedua orang tua anak sukerta tersebut, dan dilanjutkan dengan acara siraman kepada anak sukerta tersebut guna membersihkan tubuh anak sukerta dari

⁶⁴ Bapak Kukuh, Wawancara, Puger Wetan, 7 Maret 2019.

⁶⁵ Bapak Kukuh, Wawancara, Puger Wetan, 7 Maret 2019.

gangguan Kala. Selanjutnya dilakukan pemotongan rambut kepada anak sukerta dan diadakannya pengarakan anak sukerta di pertigaan Desa”.⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember memang sudah ada sejak zaman dahulu dan bisa dikatakan ini adalah tradisi warisan dari nenek moyang mereka, dari tata cara pelaksanaannya cukup unik karena harus melalui beberapa tahapan dan diujung acara ditutup dengan pagelaran wayang. berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 04 sampai 07 Maret 2019 peneliti melihat secara langsung tentang mekanisme pelaksanaan tradisi mayangi diantaranya mulai dari diadakannya acara tahlilan dirumah orang yang bersangkutan, upacara siraman, sungkeman, pemotongan rambut untuk anak sukerta, dan pengarakan kepertigaan Desa, bahkan sampai penghujung acara peneliti juga mengikuti pagelaran wayang yang bertemakan Bethara Kala sampai habis. Memang nyata adanya jika proses demi proses sangat kental sekali dengan kejawennya, namun tidak menutup kemungkinan disini juga adanya unsur keislamannya. Diantaranya, sebelum acara dimulai diadakannya acara tahlilan yang dipimpin oleh Pak Kyai, dimana disitu adanya pembacaan Surah Yasin, Tahlil, dan sholawat Nabi.

⁶⁶ Bapak Kukuh, Wawancara, Puger Wetan, 7 Maret 2019.

2. Mengapa Masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember Melakukan Tradisi Mayangi.

Dalam penyajian data kedua, peneliti akan menyajikan dalam bentuk pemaparan hasil wawancara dan observasi dari beberapa pihak yang terkait dengan mengapa masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember melakukan tradisi Mayangi, dan juga peneliti akan meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Tradisi Mayangi, serta peneliti akan meneliti adanya unsur positif yang bisa diambil dari penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah hasil wawancara dan observasi dengan Ibu Rahma dan kebetulan beliau adalah salah satu masyarakat yang pernah diruwat. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rahma:

“Nama saya ibu Rahma saya asli warga Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, saya dulu memang pernah diruwat karena kata ibu saya saya lahir tanpa ari-ari. Hal yang saya rasakan sebelum diruwat itu saya sering sakit bahkan sering keluar masuk rumah sakit untuk berobat, kata tetangga banyak yang bilang saya harus diruwat biar saya terbebas dari Kala, karena saya lahir itu tidak ada ari-arnya. Namun, setelah orang tua meruwat saya alhamdulillah yang saya rasakan sehat-sehat saja. Awalnya tidak mau percaya akan hal itu, tapi mau gimana lagi memang sudah nyata adanya. Tapi saya tetap tidak khufur, karena semua sakit dan sehat itu kembali kepada Allah SWT, saya tetap percaya kepada Allah namun disini karena sudah menjadi tradisi mau gak mau ya harus tetap dilaksanakan”.⁶⁷

Demikian juga disampaikan oleh Ibu Waginem bahwasanya :

“Hal yang melatarbelakangi adanya tradisi Mayangi salah satunya terlahir anak tunggal, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan,

⁶⁷ Ibu Rahma, Wawancara, Puger Wetan, 7 Maret 2019.

anak kembar siam, anak albino, dan masih banyak lagi. Intinya anak itu terlahir secara istimewa lain dengan anak yang terlahir normal. Masyarakat sini sudah mempercayai itu dan itu semua ditujukan untuk membuang kesialan kepada anak tersebut. Serta agar kehidupan kedepannya menjadi lebih baik”.⁶⁸

Demikian juga disampaikan oleh Bapak Panji selaku tokoh masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, beliau mengatakan:

“Tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan memang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum saya lahir sudah ada tradisi ini. Namun faktor khusus yang melatarbelakangi adanya tradisi ini memang adanya anak yang lahir dengan keistimewaan seperti halnya anak yang lahir tidak sama dengan anak yang lain, sebutan buat anak tersebut dinamakan anak Sukerta (anak yang terkena kala atau kesialan). Saya pribadi percaya jika anak sukerta tidak diruwat maka kehidupannya akan ditimpa kesialan sudah banyak yang terjadi, dan kebetulan saya selaku tokoh masyarakat disini juga sering mengikuti acara ruwatan tersebut. Saya sendiri dulu sebelum menikah sama ibuk saya juga diruwat dulu karena saya bersaudara ada lima saudara dan kebetulan laki-laki semua, atau biasa disebut Pendowo Limo.⁶⁹ Sekitar umur 12 tahun saya diruwat dengan ruwatan biasa Cuma ada pak kyai dan sanak sodara saja. Itu juga hanya ada tumpeng satu dan dibacakan surat yasin serta tahlil tidak ada acara siraman atau yang lain. Namun setelah saya mau menikah saya diruwat lagi bersamaan dengan kakak saya karena konon katanya jika adiknya menikah dulu sebelum kakaknya itu pamali dan harus diadakan ruwatan agar kehidupan saya dan kakak saya sejahtera kedepannya. Ruwatan yang kedua ini dengan menggunakan wayang (Mayangi) prosesnya lebih lama dan lebih panjang dari ruwatan yang saya lakukan sebelumnya”.⁷⁰

Penuturan lain juga disampaikan oleh Bu Sri selaku orang yang pernah diruwat, beliau mengatakan:

⁶⁸ Ibu Waginem, Wawancara, Puger Wetan, 7 Maret 2019.

⁶⁹ Bapak Panji, Wawancara, Puger Wetan, 11 Maret 2019.

⁷⁰ Bapak Panji, Wawancara, Puger Wetan, 11 Maret 2019.

“Saya dulu diruwat pada saat mau melangsungkan pernikahan, alasan saya melakukan ruwatan mayangi karena menurut orang tua saya saya terlahir albino, bisa lihat kondisi kulit saya. Tujuan ibu saya meruwat saya agar saya terhindar dari sengkolo (kesialan) memang banyak masyarakat yang bilang kalau kita tidak usah percaya dengan tahayyul seperti itu. Namun, menurut saya itu bukan sebuah tahayyul karena saya merasakan sendiri perubahan dalam diri saya setelah saya diruwat oleh ibu saya, kehidupan saya lebih baik lagi dari pada sebelumnya”.⁷¹

Dari penjelasan narasumber yang terakhir memunculkan pertanyaan dari peneliti, mengenai narasumber yang peneliti wawancara semua menjelaskan bahwa setelah mereka melakukan tradisi mayangi kehidupan mereka lebih baik dari pada sebelumnya, bisa peneliti simpulkan bahwasanya mereka pasrah hidup mereka pada tradisi mayangi ini berarti sama sekali tidak percaya dengan adanya Tuhan. Penjelasan selanjutnya disambung oleh Ibu Sri dan Bapak Panji, beliau menjelaskan:

“Saya tidak sama sekali berfikiran kalau saya menyekutukan Allah, karena di dalam hati saya saya percaya bahwa semua yang saya alami murni pemberian dari Allah dan yang memberikan keselamatan juga Allah, mungkin jalannya dari kita melakukan tradisi Mayangi ini.⁷² Jadi, kepercayaan kita sebagai umat Muslim masih berpegang teguh pada syariat agama jika berbicara kenapa melakukan tradisi mayangi. Itu semua hanya untuk melestarikan kebudayaan yang sudah mendarah daging pada diri saya dan saya percaya dengan jalan ini Allah memberikan kesembuhan sama saya”.

“Berbicara tentang menyekutukan Allah dengan melakukan tradisi mayangi itu pemikiran yang sangat lucu menurut saya. Saya sebagai seorang muslim saya masih berpegang teguh sama kepercayaan saya yaitu beriman dan bertawakal kepada Allah SWT. Setiap masyarakat pasti mempunyai ciri khas tertentu seperti halnya pelaksanaan tradisi mayangi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan kita sebagai

⁷¹ Ibu Sri, Wawancara, Puger Wetan, 11 Maret 2019.

⁷² Ibu Sri, Wawancara, Puger Wetan, 11 Maret 2019.

masyarakat jawa juga harus melestarikan budaya tersebut. Mungkin Allah SWT menurunkan mukzizat keselamatan melalui tradisi mayangi, dalam pelaksanaannya saja kita tidak ada unsur musrik jadi di sini kita sebagai masyarakat jawa yang menjunjung budaya yang ada, serta dalam pelaksanaannya juga ada unsur keislaman jadi tidak murni kejawen semua”.⁷³

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dilakukan karena memang ada unsur yang mendorong masyarakat untuk melakukannya, diantaranya adanya anak yang terlahir tanpa ari-ari, ada juga yang terlahir satu saudara ada lima orang dan berjenis kelamin laki-laki semua, dan juga ada yang terlahir albino (kulit putih merata). Masyarakat puger wetan percaya dengan melakukan tradisi mayangi kesialan yang ada di dalam diri anak sukerta akan hilang atau anak sukerta akan terbebas dari Kala. Nilai positif yang bisa diambil dari sini adalah bahwasanya segala sesuatu yang dialami oleh manusia baik buruknya semua dari Allah SWT yakinlah bahwa semua sakit dan sehat kita serhkan semua kepada-Nya.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang dilakukan terhadap anak yang terkena Sukerta (kesialan) dengan tujuan agar mereka terhindar dari Kala (marabahaya). Adapun yang

⁷³ Bapak Panji, Wawancara, Puger Wetan, 11 Maret 2019.

dibahas dalam penelitian ini mengenai mekanisme pelaksanaan tradisi Mayangi dan juga didalamnya terkandung hal yang melatarbelakangi dengan adanya tradisi Mayangi, tujuan serta manfaat bagi yang menjalankannya serta bagaimana Hukum Islam meninjau tentang adanya tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Peneliti dalam mengumpulkan data tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh agama yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang pertama wawancara dengan Bapak Muhammad Arif selaku pengasuh pondok pesantren Darul Mukhlisin, beliau menjelaskan:

“Tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember menurut saya jika dilihat dari tata cara pelaksanaannya yang sama sekali tidak ada unsur bid’ah nya dan mengandung unsur keislaman.⁷⁴ Menurut pandangan saya jika ditinjau dari hukum Islam ini termasuk sebagai Urf tentang adat istiadat atau kebiasaan yang biasa dilakukan sejak zaman dahulu dan tetap eksis sampai sekarang. Namun jika diperdalam lagi tradisi Mayangi ini termasuk Urf Shahih, kenapa saya mengatakan seperti itu. Dilihat lagi dari tata cara pelaksanaan dan keyakinan masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist, serta tidak menghalalkan yang haram dan atau tidak pula menggugurkan kewajiban”.⁷⁵

Demikian juga disampaikan oleh Bapak Tomiran selaku Tokoh Masyarakat dan guru ngaji di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, beliau menjelaskan:

“Tradisi ini dilakukan ketika anak yang akan diruwat sudah menginjak masa remaja atau anak tersebut akan melangsungkan

⁷⁴ Bapak Arif, Wawancara, Puger Wetan, 11 Maret 2019.

⁷⁵ Bapak Arif, Wawancara, Puger Wetan, 11 Maret 2019.

pernikahan. Waktu pelaksanaan biasanya dilakukan pada hari Selasa Kliwon dan bertepatan pada bulan Suro. Tradisi Mayangi ini (ruwatan dengan menggunakan pagelaran wayang dan dipandu oleh seorang Dalang) dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan anak sukerta yang akan melaksanakan perkawinan atau menginjak masa pertumbuhan. Jika ditinjau dari hukum Islam tradisi Mayangi ini termasuk Urf karena saya melihat ini kan sebuah tradisi adat istiadat yang ada sudah sejak zaman dahulu, dan tetap dilestarikan hingga saat ini.⁷⁶ Dan jika ditinjau lagi dari segi pelaksanaannya yang sama sekali tidak bertentangan dengan Nash Al-Quran maupun Hadist, mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan ini termasuk dalam Urf Shahih yang suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadist, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban”.

Masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember menganggap bahwa tradisi Mayangi yang disajikan dengan pementasan wayang kulit dengan judul Bethara Kala adalah sebagai bagian dari kekayaan budaya Jawa yang harus dilestarikan. Adanya kepercayaan terhadap Bethara Kala dan Sukerta bagi orang-orang tertentu adalah cara sesepuh Jawa dahulu untuk mendidik masyarakat menjadi lebih baik dan beradab. Bagi kelompok ini tradisi Mayangi tidak dianggap bid'ah, syirik dan takhayul.

Selanjutnya, masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember menganggap bahwa tradisi Mayangi dilakukan dengan syarat pelaksanaannya diisi dengan nilai-nilai keislaman, seperti sedekah, pengajian, shalawatan, dzikiran, manaqiban, dan khataman adalah perbuatan Islami. Dan diperbolehkan. Dalam pelaksanaannya pun tidak boleh

⁷⁶ Bapak Tomiran, Wawancara, Puger Wetan, 11 Maret 2019.

mengandung unsur syirik dan tidak menjadikan Bethara Kala sebagai penentu kehidupan manusia kedepannya. Melainkan tradisi Mayangi dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sebagai upaya pemohonan dan memasrahkan diri kepada Allah SWT.

Dalam tinjauan budaya bertahannya tradisi Mayangi ditengah kehidupan masyarakat modern menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki makna fungsional di tengah masyarakat. Artinya kebudayaan akan berjalan terus apabila mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sebuah tradisi akan selalu hidup apabila masyarakat tau manfaat dan pentingnya menjaga dan melestarikan sebuah tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita.

Kenyataan di dalam masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember menunjukkan dengan tidak adanya undang-undang yang tertulis namun tradisi ini masih erat hubungannya dengan masyarakat hingga saat ini. Hukum tidak tertulis dari kebiasaan dan tradisi dalam islam dikenal sebagai Urf. Konsep Urf merupakan hasil kebiasaan yang berjalan lama, baik secara sengaja dipertahankan maupun hasil dari penyesuaian terhadap keadaan secara tak disadari, sehingga atas dasar pertimbangan praktis urf itu tetap dilaksanakan secara turun temurun.

Fiqh Islam mengenal tradisi atau budaya dengan istilah Urf yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Abdul Wahab Khallaf mengemukakan al-urf adalah sesuatu yang telah dikenal masyarakat

dan mereka telah melakukannya, baik perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya dia mengatakan bahwa dalam terma para ahli hukum syara' tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adah. Pandangan yang menyamakan keduanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang khusus, yakni al-urf dan al-adah dalam arti kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat, bukan kebiasaan yang berlaku secara pribadi. Dalam konteks inilah kaidah aladah muhakkam dapat dipahami sebagai pendukung eksistensi al-urf dalam penetapan hukum.⁷⁷

Selanjutnya untuk menghindari kekeliruan dalam mengambil urf sebagai hukum perlu diketahui beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam permasalahan tersebut, agar urf dapat dibuat sebagai landasan hukum.

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, hal ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkaitan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang dan merujuk pada prinsip konsistensi yaitu sesuatu yang dikenal dan diberlakukan oleh mayoritas masyarakat secara kontinyu.
- c. Tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist).
- d. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁷⁸

Konsep urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya ditinjau dari segi sifatnya urf dibagi menjadi atas urf qauli (yaitu urf yang berupa

⁷⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 85.

⁷⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 86.

perkataan), urf amali (urf yang berupa perbuatan), sedangkan jika ditinjau dari segi diterima atau tidaknya dibagi atas urf shahih (yaitu urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', urf fasid (yaitu urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'). Ditinjau dari segi ruang lingkupnya urf terbagi kepada urf am (urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan) urf khas (urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja). Melihat berbagai macam bentuk urf dapat dikatakan bahwa kasus yang terdapat di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember tentang adanya Tradisi Mayangi yang dilakukan kepada anak yang terkena golongan Sukerta ini termasuk Urf Shahih (yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash Al-Quran maupun Hadist, tradisi tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan kepada mereka (anak Sukerta) dan tidak pula mudharat kepada mereka (pelaku tradisi).

Untuk memperkuat argumen bahwa tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember termasuk dalam Urf Shahih antara lain adalah:

- a. Sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, yang sesuai dengan pendapat A. Djazuli adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi dan dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi. Kaidah yang dipahami dalam menjadikan suatu ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu, harus sesuatu yang sudah ada pada zaman dahulu yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dalam

hal ini tradisi Mayangi sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember untuk menghilangkan atau mensucikan jiwanya dari pengaruh buruk.

- b. Tidak bertentangan dengan Nash dan Al-Quran maupun Hadist. Konsep ini tidak bertentangan dengan nash syar'i adalah tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Tujuan inti dalam prosesi ruwatan adalah sebuah ritual yang dilakukan untuk pembersihan jiwa atas diri manusia. Maka dalam hal ini merupakan sebuah aktivitas yang berstatus hukum mubah, boleh dilakukan, condong kepada sebuah anjuran (bersifat perintah), namun tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Landasan dalilnya terdapat pada QS. Asy-Syam: 9-10.⁷⁹

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Berdasarkan landasan ayat Al-Quran di atas cukup jelas bahwa apabila Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka diajarkan kebaikan baginya sehingga ia berbuat baik. Sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan terhadap seorang hamba, maka diajarkanlah keburukan dalam jiwanya sehingga ia dianjurkan untuk

⁷⁹ QS. As-Syam ayat 9-10.

mensucikan jiwanya dari keburukan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran pada QS. Al-An'am: 17 yang berbunyi:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Artinya: dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu,

Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia

sendiri. dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu,

Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

- c. Mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan, meninggalkan kebiasaan yang telah menjadi kebutuhan akan berakibat pada kesengsaraan masyarakat dan ketimpangan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, ditinjau dari dalil urf tradisi ruwatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dapat diterima dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, tradisi ruwatan tidak bertentangan dengan syariat islam, dilakukan untuk memohon keselamatan dan kelancaran dalam kehidupan (tidak untuk menghilangkan nasib sial), tata cara dan doa yang dipanjatkan harus sesuai dengan syariat Islam dan harus ditujukan kepada Allah SWT, serta pelaksanaannya mendatangkan kemaslahatan umat.⁸⁰

Berdasarkan argumen diatas dapat dinyatakan bahwa tradisi mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten

⁸⁰ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pena Salsabila, 2014), 112.

Jember dikatakan sebagai urf yang Shahih karena telah memenuhi beberapa syarat yang diantaranya: Ruwatan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, ruwatan ditujukan mendekatkan diri kepada Allah SWT, ruwatan ditujukan sebagai lambang kesatuan sosial masyarakat dalam menjalin hubungan antar masyarakat, ruwatan sebagai media bersedekah kepada masyarakat dan ruwatan digunakan sebagai media untuk berdakwah.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti akan membahas beberapa hasil penemuan yang ditemukan selama proses penelitian dengan cara menganalisis data yang telah peneliti kumpulkan baik melalui metode observasi, wawancara maupun dokumentasi di lokasi penelitian kemudian dibandingkan dengan teori yang terkait. Diantara beberapa penemuan ini berdasarkan fokus penelitian yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Setelah melakukan penelitian, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa mekanisme tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan menggunakan sarana dan prasarana seperti kembang tujuh rupa, pisang satundun yang sudah matang, api (batu arang),⁸¹ kain mori abang dan mori putih (kain kafan warna putih atau warna merah), selendang, jajanan pasar sebanyak

⁸¹ Sri Teddy Rusdy, *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno*, (Jakarta Selatan: Yayasan Kertagama, Maret 2012), 35.

tujuh macam, peralatan dapur lengkap, tebu wulung, satu buah kelapa utuh, satu tangkai buah jambe, bubur nasi warna merah dan putih, bubur nasi warna lima (selain warna merah dan putih), ayam panggang utuh, nasi liwet, pisang raja, pisang ayu utuh satu tundun, bumbu dapur, air sumur tujuh sumber, air laut satu gelas, payung, tikar, bantal, uang koin, peralatan make up, dan bambu kuning sebanyak lima ruas. Tradisi Mayangi ini dilakukan kepada anak Sukerta (anak yang diganggu dengan kesialan selama hidupnya), dengan tujuan memohon doa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari mangsaan Bethara Kala. Mekanisme pelaksanaan tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dalam pelaksanaan tradisi mayangi diawali dengan acara tahlilan (pembacaan surat yasin dan ayat-ayat suci Al-Quran) yang dipandu oleh pak Kyai atau tokoh masyarakat, selanjutnya dilaksanakan acara sungkeman anak sukerta kepada kedua orang tua. Dengan diiringi dengan Sholawat Nabi anak sukerta melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya dengan tujuan agar setiap jalannya mendapatkan ridho orang tua. Setelah acara sungkeman selesai dilanjutkan dengan prosesi siraman kepada anak sukerta yang dipimpin oleh Dalang ruwat atau yang biasanya disebut dengan Dalang Sejati, dalam prosesi siraman ada beberapa tahap diantaranya:

- a. Pembukaan dan sambutan yang disampaikan oleh Dalang Ruwat.
- b. Pembacaan doa-doa.

- c. Pembakaran kertas yang bertuliskan mantra-mantra Jawa dan Arab Raja oleh anak sukerta (anak yang akan diruwat).
- d. Abu dari pembakaran kertas itu tadi dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air, lalu diteteskan ke atas kepala anak sukerta oleh Dalang Ruwat.
- e. Pemotongan rambut anak sukerta yang dilakukan oleh dalang ruwat.
- f. Anak Sukerta (anak yang akan diruwat) dipakaikan kain mori putih (kain kafan), cara pemakaiannya seperti ikhram dan diletakkan di atas kepala layaknya orang mau melangsungkan akad nikah.
- g. Sebelum memandikan anak sukerta, kedua orang tua anak tersebut membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, doa, dan juga mantra-mantra Jawa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Dalang ruwat.⁸²
- h. Setelah selesai anak sukerta dimandikan dengan kembang tujuh rupa, banyu sumur (air sumur) 7 sumber dan air laut satu gelas. Semua persyaratan dicampurkan menjadi satu yang dinamakan air tempur (campuran air sumur 7 sumber dan satu gelas air laut).⁸³
- i. Dalam menyiramkan air tempur dan bunga tujuh rupa kepada anak sukerta, Dalang dengan mengucap (Ya Allah, singkirkanlah segala bencana dariku) dibaca sebanyak tiga kali. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca mantra “Sun lelaku penyucen kanggo ragaku, sukmo lan jiwoku pantes kersane Gusti Kang Maha Esa” (Aku

⁸² Sri Teddy Rusdy, *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno*, (Jakarta Selatan: Yayasan Kertagama, Maret 2012), 37.

⁸³ Sri Teddy Rusdy, *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno*, (Jakarta Selatan: Yayasan Kertagama, Maret 2012), 38.

bersuci untuk ragaku, sukma dan jiwaku sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa). Doa mandi ruwat ini dibacakan oleh Dalang ruwat dan diikuti oleh anak yang bersangkutan dan kedua orang tua anak tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan keberkahan untuk keluarga anak yang diruwat. Setelah prosesi upacara siraman selesai anak tersebut diarak oleh semua warga dan juga kedua orang tuanya untuk dibawa kepertigaan desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuang sengkolo di pertigaan desa karena tempat berkumpulnya roh-roh gaib. Setelah itu si anak yang bersangkutan diwajibkan untuk memakai pakaian-pakaian baru pengganti yang telah disiapkan oleh Dalang. Dengan harapan si anak tersebut memulai lembaran baru dalam hidupnya yang penuh berkah dan kebahagiaan yang selalu menyertainya.

- j. Setelah upacara siraman selesai, Dalang meminta pakaian atau baju bekas anak sukerta yang terakhir dipakai untuk dihanyutkan ke sungai atau ke laut, dengan tujuan agar Kala (kesialan) yang menimpa anak tersebut hilang terbawa arus.
- k. Setelah upacara siraman anak sukerta selesai biasanya masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember melakukan pengarakan kepada anak sukerta ke pertigaan Desa tempat anak tersebut tinggal. Dengan membawa sesajen yang berisikan (bubur warna putih dan merah dan bubur yang terdiri dari lima warna, bukan termasuk warna putih dan merah), serta sisa air yang

digunakan untuk siraman dimasukkan ke dalam kendi kecil, kemudian sesajen tersebut diletakkan di pertigaan desa dimana anak sukerta itu tinggal. Setelah selesai penempatan sesajen anak sukerta diarak kembali menuju tempat tinggalnya dan dianjurkan untuk mengganti pakaian, dan mencuci kain mori yang dibuat ikhram itu tadi lalu disimpan di dalam lemari atau juga bisa diberikan kepada Dalang Sejati (dalang yang dipercaya untuk melaksanakan ruwatan).⁸⁴

1. Selanjutnya, setelah upacara siraman selesai Dalang meminta kepada salah satu keluarga anak sukerta agar menancapkan bambu kuning yang berjumlah lima tangkai agar di letakkan ke lima titik sudut rumah anak sukerta, dengan meletakkan kacang hijau, kedelai hitam, ikan asin, kluwek, kemiri, telur ayam, dan uang koin.⁸⁵

Tujuan dilakukannya siraman kepada anak sukerta untuk mensucikan diri agar terhindar dari Kala (kesialan). Acara siraman dilakukan pada siang hari jam 12:00 WIB. Setelah acara siraman selesai dilakukan pada malam harinya pada jam 00:00 WIB malam hari diadakan pagelaran wayang yang dipandu oleh Dalang Sejati.

Berdasarkan argumen diatas, bahwasanya pelaksanaan tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah sesuai dengan teori yang sebelumnya, dimana dalam

⁸⁴ Sri Teddy Rusdy, *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno*, (Jakarta Selatan: Yayasan Kertagama, Maret 2012), 40.

⁸⁵ Sri Teddy Rusdy, *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno*, (Jakarta Selatan: Yayasan Kertagama, Maret 2012), 41.

Kajian Teori sudah dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan tradisi Mayangi. Yaitu, dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang sudah dijelaskan dan mekanismenya sudah sesuai serta tuannya semata-mata untuk memohon perlindungan dari Allah SWT.

2. Mengapa Masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember Melaksanakan Tradisi Mayangi

Mengenai alasan mengapa masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember melakukan tradisi mayangi dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya diantaranya anak ontang anting (anak tunggal), tawang gantung (anak yang lahir kembar namun berselang hari), wungkus (anak yang lahir di bungkus), wungkul (anak yang lahir tanpa ari-ari), saromba (empat anak yang berjenis kelamin laki-laki semua), serimpi (empat anak yang berjenis kelamin perempuan semua), tawang gantung (anak kembar tapi pada saat lahir berselang hari), sakendra (anak kembar dua atau tiga dalam satu bungkus dan lahir secara bersamaan, tiba sampir (anak lahir dikalung usus), jempina (anak lahir sebeum waktunya), julung sungsang (anak yang lahir pada siang hari), julung caplok (anak yang lahir menjelang matahari terbenam), sekar sepasang (anak yang lahir secara bersamaan dan berjenis kelamin perempuan, namun tidak kembar), uger-uger lawang (anak yang lahir secara bersamaan dan berjenis kelamin laki-laki namun tidak kembar), sendhang kapit pancuran (tiga anak yang terdiri dari laki-laki, perempuan, laki-laki), pancuran kapit sendhang

(tiga anak yang terdiri dari perempuan, laki-laki, perempuan), saromba (empat anak laki-laki), siwah (anak yang lahir cacat), walike (anak yang terlahir cebol), wungkul (anak tonggok sejak lahir), dan kresna (anak yang lahir berkulit hitam mulus). Inilah yang menjadi faktor munculnya anak-anak sukerta dan munculnya dilakukan tradisi mayangi.

Masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember percaya bahwasanya jika anak tersebut tidak diruwat maka kehidupannya atau sepanjang hidupnya akan tertimpa kesialan yang bertubi-tubi. Biasanya anak tersebut akan diruwat jika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan atau anak tersebut sudah beranjak dewasa. Tradisi mayangi ini sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dan masyarakat percaya jika anak yang lahir termasuk dalam anak Sukerta maka anak tersebut harus diruwat.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mayangi

Setelah dilakukannya penelitian dalam tinjauan hukum Islam, tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember termasuk dalam urf Shahih yang artinya urf yang dapat diterima dengan baik karena tidak bertentangan dengan syara'. Karena sudah jelas di dalam mekanisme pelaksanaan tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember mengandung unsur keislaman seperti halnya sebelum acara dimulai masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember menggelar acara tahlilan,

yang dimana di dalam acara tahlilan itu ada pembacaan surat Yasin dan ayat suci al-Quran, serta adanya pembacaan Shalawat Nabi. Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikategorikan sebagai Urf Shahih karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, yang sesuai dengan A. Djazuli adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi dan dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi. Kaidah yang dipahami dalam menjadikan suatu ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu, harus sesuatu yang sudah ada pada zaman dahulu dan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dalam hal ini tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah biasa dilakukan untuk mensucikan jiwanya dari pengaruh buruk. Serta tidak bertentangan dengan Nash dan al-Quran maupun Hadist, dan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan.⁸⁶

Berdasarkan argumen diatas dapat dinyatakan bahwa tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dikatakan sebagai Urf Shahih karena telah memenuhi beberapa syarat dan beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan bahwasanya Urf shahih adalah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, serta tidak menghalalkan yang haram dan atau tidak pula menggugurkan kewajiban.

⁸⁶ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pena Salsabila, 2014), 112.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Mekanisme pelaksanaan tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dalam pelaksanaan tradisi mayangi diawali dengan acara tahlilan (pembacaan surat yasin dan ayat-ayat suci Al-Quran) yang dipandu oleh pak Kyai atau tokoh masyarakat, selanjutnya dilaksanakan acara sungkeman anak sukerta kepada kedua orang tua. Dengan diiringi dengan Sholawat Nabi anak sukerta melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya dengan tujuan agar setiap jalannya mendapatkan ridho orang tua. Setelah acara sungkeman selesai dilanjutkan dengan prosesi siraman kepada anak sukerta yang dipimpin oleh Dalang ruwat atau yang biasanya disebut dengan Dalang Sejati.
2. Tradisi mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dilatarbelakangi dengan adanya anak Sukerta (anak yang terkena Kala) dan jika anak tersebut tidak diruwat maka sampai kapanpun anak sukerta akan menjadi mangsaan Bethara Kala, maka dari itu alasan masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember melakukan tradisi Mayangi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Mekanisme pelaksanaan tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dalam pelaksanaan tradisi mayangi diawali dengan acara tahlilan (pembacaan surat yasin dan ayat-ayat suci Al-Quran) yang dipandu oleh pak Kyai atau tokoh masyarakat, selanjutnya dilaksanakan acara sungkeman anak sukerta kepada kedua orang tua. Dengan diiringi dengan Sholawat Nabi anak sukerta melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya dengan tujuan agar setiap jalannya mendapatkan ridho orang tua. Setelah acara sungkeman selesai dilanjutkan dengan prosesi siraman kepada anak sukerta yang dipimpin oleh Dalang ruwat atau yang biasanya disebut dengan Dalang Sejati.
2. Tradisi mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dilatarbelakangi dengan adanya anak Sukerta (anak yang terkena Kala) dan jika anak tersebut tidak diruwat maka sampai kapanpun anak sukerta akan menjadi mangsaan Bethara Kala, maka dari itu alasan masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember melakukan tradisi Mayangi.

3. Pelaksanaan tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember termasuk Urf Shahih karena dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, ditujukan sebagai lambang kesatuan sosial masyarakat dalam menjalin hubungan antar masyarakat, sebagai media bersedekah kepada masyarakat, serta ruwatan digunakan sebagai media untuk berdakwah. Hal tersebut termasuk kebiasaan masyarakat setempat, yang tidak bertentangan dengan syara' dan mendatangkan kemaslahatan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember boleh melaksanakan tradisi Mayangi untuk anak sukerta sebagai kegiatan yang rutin dengan catatan perlu mengevaluasi kembali niat dan motivasi dalam melakukan ruwatan yaitu untuk mencari jalan keluar dari permasalahan hidup dengan jalan yang diridhoi Allah SWT.
 - b. Masyarakat disarankan meninggalkan syirik terutama ketika meminta didoakan agar terhindar dari nasib sial, dan lagi-lagi tidak menjadikan Bethara Kala sebagai penentu nasib seseorang.

2. Bagi Ulama

Tradisi dan budaya merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Tujuan utama syariat Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia. Pada gilirannya syari'at (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

3. Bagi Pihak Terkait

- a. Jangan terlalu menggantungkan nasib kepada hal-hal yang sekiranya menjerumuskan, tapi selalu yakin bahwa Allah selalu melindungi disetiap langkah kita.
- b. Perlunya adanya dokumentasi pada saat momen-momen tertentu, guna sebagai media informasi dan arsip.

4. Bagi penelitian berikutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai tinjauan dalil urf untuk tradisi-tradisi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Qardawi Yusuf. 2007. *Kekuasaan dan Keluesan Hukum Islam*, Semarang: Disa Utama.
- Abdullah Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Mohammad Daud. 2007. *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djazul A. 2006. *Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Depag RI. 1990. *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Depag.
- Dahlan Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve.
- Feinstein Alan. 1989. *Lakon Carangan*, Surakarta: AKSI Surakarta.
- Harisudin Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*, Surabaya: Pena Salsabila.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Antropologi Dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Kallaf Abdul Wahab. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kartodirjo Sartono. 1990. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Kayam Umar. 2001. *Kelir tanpa abtas*, Yogyakarta: Garam Media.
- Mahfid Sahal. 2004. *Kilas Balik Teori Hukum Islam*, Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadin.
- Muchtar Kamal. 1995. *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Maharsi Purwadi. 2005. *Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa*, Yogyakarta: Tunas Harapan.
- Nazir Muhammad. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Galhia Indonesia.
- Pamungkas Ragil. 2008. *Tradisi Ruwatan*, Yogyakarta: NARASI.
- Patilimo Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: ALFABETA.

- Rusdi Sri Teddy. 2012. *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno*, Jakarta Selatan: Yayasan Kertagama.
- Robiin. 2003. *Relasi Agama dan Budaya*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sukanto. 1990. *Al-Quran Sumber Inspirasi*, Jakarta: Risalah Gusti.
- Saksono Wiji. 1999. *Mengislamkan Tanah Jawa Tela'ah Atas Metode Dakwah Walisongo*, Jakarta: Mizan.
- Syafe'i Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sanusi Ahmad. 2015. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subagyo Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Saksono Gatot. 2014. *Tuhan Dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Kaliwangi.
- Syarifuddin Amir. 2001. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Internet:

Etheses.uin.malang.ac.id diunduh pada tanggal 22 April 2018.

<http://eojournal.undip.ac.id> pengertian dan macam-macam tradisi diunduh pada tanggal 22 April 2018.

<https://irfanyudhistira.wordpress.com/2012/02/21/ruwatan-sebuah-akulturasi-tradisi-jawa-islam-di-bulan-muharram/>, Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

<https://kbbi.web.id> arti kata tradisi-Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 28 April 2018 pada jam 17.30 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org> Pengertian Ruwatan, diakses pada tanggal 28 April 2018 pada jam 18.00 WIB.

Skripsi:

Noraeni Andesta. 2010. *Tradisi Ruwatan Bagi Anak Ontang-Anting Sebagai Syarat Perkawinan Study Kasus di Dusun Tangkil Kelurahan Muntuk Kecamatan Dlingu Kabupaten Bantul (Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam)*. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga.

Sangadah Umi. 2005. *Upacara Ruwatan Agung di Padepokan Gunung Lanang, Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga.

Sari Nila. 2013. *Tradisi Mayangi di Desa Pelaosan Dalam Perspektif Teologi Islam Ahlu sunahwaljamaah*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Zulfa Ulya. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Surabaya: Universitas Sunan Ampel.



PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

(Observasi, Wawancara, Dokumentasi)

Observasi

1. Gambaran Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan Mekanisme pelaksanaan tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember..

Wawancara

1. Mengetahui sejarah Desa Puger wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Mengetahui asal usul dari tradisi Mayangi yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
3. Mengetahui mekanisme atau tata cara dari pelaksanaan tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
4. Mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya tradisi mayangi di desa pugur wetan kecamatan pugur kabupaten jember.
5. Mengetahui tujuan dan manfaat dari melakukan tradisi Mayangi.
6. Mengetahui pandangan Hukum Islam tentang adanya tradisi Mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dokumentasi

1. Data dari pelaksanaan tradisi mayangi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Letak Geografis Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

IAIN JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya tradisi Mayangi?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi Mayangi?
4. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika mau melaksanakan tradisi Mayangi?
5. Apa tujuan masyarakat melaksanakan tradisi Mayangi?
6. Apa manfaat yang diperoleh masyarakat dalam melakukan tradisi Mayangi?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya tradisi Mayangi?



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Via Nailatul Husna
Nim : 083141095
Fakultas : Syariah
Prodi : AS (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAYANGI (Studi Kasus Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)" merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Jember, 9 Januari 2020
Saya yang Menyatakan



Via Nailatul Husna
NIM. 083141095



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
(0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B. 208 /In.20/4.a/PP.00.9/03/2019

08 Maret 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Puger Wetan
Di – Tempat

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Via Nailatul Husna
Nim : 083141095
Semester : 10 (sepuluh)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Ahwal Syakhsiyyah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi mayangi
(Studi Kasus Kecamatan Puger Kabupaten Jember)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.







Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



JURNAL PENELITIAN

Hari / Tanggal	Kegiatan	TTD
Senin, 17 April 2018	Mengantarkan surat izin penelitian ke Desa Puger Wetan kecamatan Puger Kabupaten Jember.	
	Wawancara bersama Bapak Sujoko.	
Sabtu, 21 April 2018	Wawancara dengan bapak imam (masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember).	
Senin, 4 Maret 2019	Wawancara dengan Bapak Mashuri (tokoh masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember).	
	Wawancara dengan Bapak Deni (masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten jember).	
	Wawancara dengan Bapak Dirjo (Dalang Ruwat). Wawancara dengan Bapak Kukuh (dalang ruwat).	

DOKUMENTASI

Acara Pagelaran Wayang Kulit.



Wawancara Bersama Bapak Deni



Wawancara Bersama Dalang Ruwat (Bapak Dirjo)



**Permohonan Perizinan Ke Balai Desa Puger Wetan
Kecamatan Puger Kabupaten Jember**



Wawancara Dengan Bapak Mashuri



IAIN JEMBER

Tempat Upacara Siraman Anak Sukerta



IAIN JEMBER



Wawancara Dengan Bapak Kukuh (Dalang Ruwat)



IAIN JEMBER

BIODATA MAHASISWA

Nama : Via Nailatul Husna
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 20 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : 083 141095
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga/AI-Ahwal Al Syakhsyiyah
Alamat Asal : Dusun Karang Anyar RT/RW:002/003 Desa Balung
Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember
No. HP : 082-257-157-508
Email : vianayla123@gmail.com



Riwayat Pendidikan

SD : SDN Balung Lor-06 (Tahun 2002-2008)
SMP : SMP Negeri 2 Balung (Tahun 2008-2011)
SMA : SMA Baitul Arqom Balung (Tahun 2011-2014)

Pengalaman Organisasi

2009-2010 : Wakil Ketua Organisasi Siswa Intera Sekolah SMP Negeri 2 Balung
2017-2018 : Anggota Komunitas Peradilan Semu Laboratorium Fak. Syariah
IAIN Jember
Anggota Komunitas Pecinta Astronomi Islam Fak. Syariah IAIN
Jember